Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	:	Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*)
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Skema Produk	:	Direct Strip Out - MyPage (Baru)
Deskripsi Produk	:	Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*) adalah produk asuransi perjalanan yang memberikan manfaat perlindungan seperti kecelakaan diri, penggantian biaya pengobatan, gigi dan lainnya, evakuasi medis darurat dan repatriasi, pemulangan jenazah, penggantian untuk kehilangan dan kerusakan bagasi, penggantian biaya evakuasi, perlindungan visa, kelebihan kapasitas penerbangan, pengantian isi rumah dari rumah yang terbakar, dan fitur menarik lainnya.
Fitur Utama Asuransi Umum		
Ketentuan Underwriting & Usia Masuk Tertanggung	:	• Anda harus membeli asuransi sebelum berangkat dari Indonesia. • Usia minimum yang dapat dipertanggungkan berdasarkan Polis ini adalah 14 (empat belas) hari pada saat tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah Kami setujui dan tertuang dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi. • Untuk Anda yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan, Anda hanya berhak mendapatkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 2 (dua) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya dan bagian 3 (tiga) Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi) dari batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi. • Untuk Anda yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan, Anda hanya berhak mendapatkan sebesar 15% (lima belaspersen) dari total manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 2 (dua) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya dan bagian 3 (tiga) - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi) dari batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi. • AXA Insurance tidak menjamin Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya. • Batas kewajiban dari Penanggung harus dibaca sebagai berikut : ➢ Polis Individu: Maksimum 100% dari batas manfaat seperti yang tercantum dalam tabel manfaat pada Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi. ➢ Polis Keluarga atau Duo: a. Total manfaat 200% dari batas manfaat yang tercantum dalam tabel manfaat untuk semua individu yang dipertanggungkan pada Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi. Ketentuan ini berlaku untuk bagian berikut ini jika tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi: Bagian 1 (satu) - Kecelakaan Diri Bagian 2 (dua) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya Bagian 3 (tiga) - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Bagian 4 (empat) - Pemulangan Jenazah Bagian 10 (sepuluh) - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan Bagian 15 (lima belas) - Kecelakaan Diri dalam Penerbangan

Bagian 16 (enam belas) - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan duka
Bagian 18 (delapan belas) - Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan

b. Selain dari bagian yang tercantum pada poin a), setiap individu berlaku maksimal 100% dari batas manfaat seperti yang tercantum dalam tabel manfaat pada Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi

Syarat dan ketentuan lainnya tetap tidak berubah.

- Informasi lainnya (jika diperlukan)

Metode Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau virtual account atau dana.
Skema Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi sekaligus pada saat pembelian polis
Mata Uang	:	Rupiah (IDR) atau USD
Periode Asuransi	:	• Jangka waktu Asuransi adalah ≤ 1 tahun (minimum 1 hari sampai dengan 1 tahun) atau sesuai dengan yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis. Syarat dan kondisi polis dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis. • Jangka waktu Perjalanan untuk Perjalanan Tunggal dan Program Tahunan: Lamanya setiap Perjalanan tidak akan melebihi 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
Manfaat & Uang Pertanggungan	:	Jaminan/Manfaat dan Uang Pertanggungan Produk Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*) dapat disesuaikan dengan permintaan pemegang polis atau tertanggung sesuai dengan Plan dan Jaminan/Manfaat Tambahan yang dipilih. Tercantum dalam tabel Jaminan/Manfaat dan Uang Pertanggungan tercantum dalam Lampiran 1
Premi	:	Premi yang dibebankan kepada pemegang polis atau tertanggung akan bergantung dari Jaminan/Manfaat dan Uang Pertanggungan dari Plan dan Jaminan/Manfaat Tambahan yang dipilih. Tercantum tabel premi dalam Lampiran 1

Manfaat	Risiko
Risiko yang dijamin Risiko yang dijamin terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni Jaminan Utama dan/atau Jaminan Tambahan sesuai dengan permintaan dan Kebutuhan Anda. **JAMINAN UTAMA** **(sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi)** **Bagian 1 - Kecelakaan Diri** Ketika Kecelakaan terjadi selama Perjalanan dan menyebabkan Anda:	**Risiko Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan :** 1. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan. 2. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaaan sebenarnya pada waktu pengisian SPAU. 3. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas sehingga isi

a) Kematian dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan; atau
b) Ketidakmampuan Total dan Permanen dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan.

Yang Dijamin
Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan untuk semua Ketidakmampuan Total dan Permanen yang Anda derita akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah manfaat meskipun jumlah seluruh persentase dari Ketidakmampuan Total dan Permanen tersebut melebihi 100% (seratus persen).

dalam SPAU tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka jaminan polis menjadi tidak berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini, serta Penanggung dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan

4. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan

Contohnya, Kami akan membayar manfaat kepada Anda hanya 100% (seratus persen) dari jumlah manfaat untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) dari uang manfaat.

No	Manfaat	Persentase dari Jumlah Manfaat
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan kedua tangan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	d) kelumpuhan total	100%
	e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
	h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Definisi
1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cedera karena Kecelakaan dan menghalangi Anda untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat pada mata yang membuat Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" (anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki). Kehilangan Anggota Tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pergelangan tangan atau kaki, atau ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya dari batas atau di atas sendi "metakarpofalang".

Bagian 2 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Saat Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda menderita atau mengalami Cedera atau Sakit dan mencari Perawatan Medis

Yang Dijamin
Kami akan mengganti biaya medis (termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perawatan TCM) yang Anda alami dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Cedera atau Sakit, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Kami juga akan mengganti biaya perawatan/pengobatan gigi yang wajar dan diperlukan akibat Kecelakaan sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Tidak termasuk perawatan/pengobatan gigi akibat penyakit gusi atau penyakit mulut atau kerusakan gigi normal.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Kami akan mengganti biaya medis yang dikeluarkan di Indonesia sebagai Perawatan Medis lanjutan atas Perawatan Medis awal di negara dimana Anda melakukan Perjalanan, untuk cedera atau penyakit yang sama maksimal 3 (tiga) bulan setelah Anda kembali dari luar negeri, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, dengan ketentuan bahwa:
a) Klaim untuk Bagian 2 (dua) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya selama di Luar Negeri dijamin; dan
b) Tanggal kepulangan Anda ke Indonesia masih dalam Periode Asuransi.

Ketentuan Tambahan
Jika Anda berhak /atau telah menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari Pihak Lain, Kami hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda terima dari Pihak Lain.

Bagian 3 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Saat Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda menderita Cedera atau Sakit dan Kami menjamin jika secara medis Anda perlu dipindahkan ke lokasi lain untuk Perawatan Medis, atau untuk memulangkan Anda kembali ke Indonesia setelah perawatan dengan tenaga medis terlatih (dokter) atau tenaga medis lain yang membantu.

Yang Dijamin
Kami akan membayar kembali pemindahan Anda di bawah pengawasan medis, termasuk biaya transportasi dan pasokan medis yang harus dikeluarkan untuk evakuasi.

Keputusan apa pun tentang evakuasi/ repatriasi Anda akan dilakukan secara eksklusif dan bersama-sama oleh tim dokter yang hadir dan tim medis Kami atau perwakilan Kami.

Biaya medis yang dikeluarkan untuk evakuasi harus dicakup dalam Jaminan 2 (dua) - Bagian 2 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 4 - Pemulangan Jenazah

Saat Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda menderita kematian ketika berada di luar negeri.

Yang Dijamin
Kami akan membayar:
a) biaya pengangkutan jenazah Anda kembali ke Indonesia termasuk biaya peti mati dan pembalseman; atau
b) biaya pemakaman, pembalseman atau kremasi lokal di negara yang Anda kunjungi.
Kewajiban maksimum Kami untuk bagian (b) adalah biaya yang setara untuk mengangkut Jenazah Anda ke Indonesia.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Yang Harus Dilakukan
a) Keluarga/ Teman Perjalanan Anda harus segera memberitahukan Kami apabila terjadi kematian
b) Keluarga/ Teman Perjalanan Anda harus melaporkan ke kedutaan Indonesia di negara yang dikunjungi sesuai dengan rencana Perjalanan Anda
c) Keluarga/ Teman Perjalanan Anda harus memberikan dokumen-dokumen seperti yang tertera pada Pasal 9. Prosedur Klaim

JAMINAN TAMBAHAN
(Jika Anda memilih dan tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi)

Bagian 5 – Keterlambatan atau Pembatalan Perjalanan

Apabila keberangkatan Transportasi Umum Anda dari titik keberangkatan akhir di Indonesia yang telah dijadwalkan ditunda atau dibatalkan selama lebih dari kurun waktu tertentu yang telah melebihi durasi minimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi yang diatur dalam Polis ini berlaku secara menyeluruh, baik selama Anda berada di luar negeri maupun sebelum Perjalanan dimulai atau selama Anda masih berada di Indonesia karena hal-hal berikut:
a) Terjadinya Kerusuhan, Huruhara atau Pemberontakan Sipil;
b) Kondisi cuaca buruk atau ekstrem, yang mengganggu operasional transportasi;
c) Penundaan atau Pembatalan Transportasi Umum Yang Dijadwalkan sebagai akibat cacat/kerusakan mekanis, teknis atau struktural pada Transportasi Umum Anda yang telah dijadwalkan;
d) Setiap peristiwa yang mengarah atau menyebabkan pembatasan ruang udara atau penutupan fasilitas operasional Transportasi Umum Anda yang telah dijadwalkan; atau
e) Cedera atau Penyakit Serius yang berdasarkan penilaian medis yang sah, menyebabkan atau membuat Anda tidak layak untuk bepergian atau melakukan perjalanan

Yang Dijamin
Kami akan membayar setiap periode keterlambatan dan mengganti untuk setiap pembatalan Perjalanan, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Durasi keterlambatan dihitung sejak waktu keberangkatan yang dijadwalkan berdasarkan rencana perjalanan awal hingga waktu keberangkatan aktual dari Transportasi Umum berikutnya yang tersedia, sebagaimana dibuktikan melalui verifikasi tertulis dari operator Transportasi Umum yang bersangkutan.
Atau

Dalam hal Pembatalan Perjalanan, kami akan membayar tambahan biaya Perjalanan lainnya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya akomodasi yang diperlukan yang merupakan akibat langsung dari pembatalan Transportasi Umum yang telah direncanakan dan tidak tersedia alternatif pengganti atau tidak mendapatkan pilihan penggantian dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda harus mendapatkan verifikasi tertulis terkait alasan keterlambatan atau pembatalan Perjalanan dari operator Transportasi Umum.
2. Dalam hal keterlambatan dan pembatalan perjalanan disebabkan karena Anda menderita Cedera atau Penyakit Serius yang berdasarkan penilaian medis yang sah, menyebabkan atau membuat Anda tidak layak untuk bepergian atau melakukan perjalanan, Anda harus memberi kami bukti tertulis dari Dokter.

Bagian 6 - Penerbangan Tidak Sinambung

Saat Anda berada di bandara transit di luar negeri dalam rangka Perjalanan dan Anda melewatkan jadwal penerbangan selanjutnya yang telah direncanakan karena hal-hal berikut:

a) Keterlambatan kedatangan dari penerbangan lanjutan Anda yang telah dijadwalkan dan tidak ada transportasi lanjutan yang tersedia bagi Anda dalam jangka waktu minimum sesuai durasi miskoneksi yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi sejak waktu keberangkatan terjadwal dari penerbangan lanjutan Anda; atau
b) Setiap peristiwa yang mengarah pada pembatasan ruang udara dan/atau penutupan bandara dalam jangka waktu minimum sesuai durasi miskoneksi yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi sejak waktu keberangkatan terjadwal dari penerbangan lanjutan Anda.

Kondisi yang disebutkan pada bagian (a) dan (b) disebabkan karena:

- aksi Pemogokan,
- cuaca buruk,
- kerusakan mekanis atau cacat struktural
- atau penutupan bandara atau stasiun

yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif lanjutan yang tersedia bagi Anda dalam jangka waktu minimal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi dari waktu keberangkatan terjadwal pada penerbangan lanjutan Anda.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, sampai dengan batas maksimum manfaat untuk keseluruhan kejadian miskoneksi selama rangkaian Perjalanan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Durasi miskoneksi dihitung dari waktu keberangkatan terjadwal dari penerbangan lanjutan Anda ke keberangkatan sebenarnya dari penerbangan lanjutan yang Anda tumpangi.

Definisi penerbangan lanjutan adalah penerbangan
yang mengharuskan Anda untuk berganti pesawat atau maskapai lain pada titik transfer di sebuah bandara dalam perjalanan ke negara tujuan Anda dan harus tercantum di dalam rencana Perjalanan Anda.

Yang Harus Dilakukan

Anda harus mendapatkan bukti tertulis yang berisi alasan dan durasi miskoneksi Perjalanan dari operator penerbangan terjadwal Anda. Tanpa adanya bukti tertulis dan/atau bukti tertulis yang tidak mencantumkan alasan dan durasi miskoneksi Perjalanan maka Penanggung dibebaskan atas tanggung jawab klaim yang timbul.

Bagian 7 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Saat Anda dalam Perjalanan, bagasi dan / atau barang-barang pribadi Anda hilang atau rusak.

Yang Dijamin
Kami akan membayar jumlah manfaat sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, asalkan bagasi dimiliki oleh Anda.

Kompensasi diberikan kepada Anda dengan beberapa syarat di bawah ini:

a) pengurangan atas kerusakan karena pemakaian secara alami dan depresiasi, dimana besaran persentase adalah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi ;
b) kebijaksanaan Kami tentang apakah akan memperbaiki atau mengganti barang tersebut;
c) batas maksimum manfaat untuk setiap 1 (satu) barang atau pasangan atau serangkaian barang.
d) Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.
e) Batas maksimum manfaat untuk Laptop Komputer adalah sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Untuk setiap barang yang merupakan bagian dari sepasang atau set, Kami akan membayar sebagian dari nilai pasangan atau set yang hilang atau rusak.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda tidak boleh meninggalkan barang apa pun di tempat umum yang tanpa penjagaan dari petugas resmi tempat tersebut, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mendapatkan kembali barang yang hilang seperti melaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni kantor kepolisian setempat, memblokir kartu debit/kredit dan sebagainya.
3. Semua Barang Berharga, peralatan fotografi, dan perangkat seluler telekomunikasi harus Anda bawa (bukan sebagai bagasi terdaftar) dan disimpan dalam brankas terkunci jika ditinggal di akomodasi Anda.
4. a. Anda harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.
   b. Jika kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi Anda terjadi di bandara, maka Anda wajib melaporkan kepada maskapai penerbangan terkait dan mendapatkan Laporan Ketidaksesuaian Barang.
   c. Apabila kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi Anda terjadi selama pengangkutan darat, maka Anda harus memperoleh surat konfirmasi kehilangan atau kerusakan dari operator pengangkutan.
5. Anda harus memberikan bukti pembelian barang (misalnya kuitansi atau laporan kartu kredit). Jika tidak ada bukti pembelian, Kami dapat menolak klaim atau menerimanya dengan nilai yang dikurangi.

‘Barang Berharga’ berarti emas atau logam mulia lainnya, perhiasan, jam tangan dan termasuk permata berharga dan semi mulia, cap, koin atau koleksi medali dan karya seni.

Bagian 8 - Keterlambatan Bagasi

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, bagasi Anda yang terdaftar di penerbangan terjadwal tidak dikirimkan kepada Anda sesuai periode keterlambatan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi sejak kedatangan Anda ke tujuan yang dijadwalkan di luar negeri.

Yang Dijamin
Kami akan membayar jumlah manfaat sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi untuk setiap periode keterlambatan.

Untuk menghindari keraguan, jumlah manfaat didasarkan pada per penerbangan terjadwal yang tertunda, bukan pada setiap bagian bagasi.
Polis ini hanya akan membayar satu klaim yang dibuat di bawah Bagian 7 (tujuh) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi atau Bagian 8 (delapan) - Keterlambatan Bagasi.

Yang Harus Dilakukan
Anda harus mendapatkan bukti tertulis tentang lamanya penundaan dari operator penerbangan terjadwal Anda.

Anda harus mendapatkan bukti tertulis tanda terima bagasi dari pihak bandara.

Bagian 9 - Pengurangan Perjalanan

Saat Anda berada di luar negeri dalam suatu Perjalanan, Anda harus mengesampingkan bagian rangkaian Perjalanan Anda di luar negeri untuk kembali ke Indonesia karena hal-hal berikut:

a) Cedera atau Penyakit Serius membuat Anda tidak layak untuk bepergian menurut pendapat dokter;
b) Kematian Anda atau kematian anggota Keluarga Anda (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau Sakit/Penyakit Serius yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
c) Pembatalan layanan Transportasi Umum terjadwal sebagai akibat dari Kerusuhan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil;
d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak Anda ketahui ;
e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Anda di Indonesia setelah kebakaran atau banjir terjadi saat Anda berada di luar negeri sehingga kehadiran Anda diperlukan di tempat;
f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum Perjalanan Anda yang mencegah Anda melanjutkan Perjalanan;
g) Himbauan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda Perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan (peringatan/ status merah).

'Pengurangan' berarti mengurangi Perjalanan diluar negeri seperti yang dicantumkan pada jadwal Perjalanan Anda untuk kembali ke Indonesia.

Khusus manfaat pada bagian ini tidak berlaku pada Perjalanan Sekali Jalan.

Yang Dijamin
Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya Perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari kalender penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya

hotel dan kepulangan yang wajar ke Indonesia, atas keperluan dan pengurangan Perjalanan yang tidak dapat dihindari (sebagaimana dijelaskan) dari Perjalanan yang telah direncanakan.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Yang Harus Dilakukan
Anda harus mendapatkan bukti tertulis tentang penyebab pengurangan perjalanan dari operator penerbangan terjadwal Anda atau Pihak Lain yang berwenang.

Anda harus mendapatkan invoice/bukti pembayaran untuk perubahan atau tambahan Perjalanan.

Bagian 10 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana Perjalanan meninggalkan Indonesia.

Ketika Anda harus membatalkan Penerbangan Terjadwal Anda dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh :

a) Cedera atau penyakit Anda membuat Anda tidak layak untuk bepergian menurut pendapat dokter dan harus di Rawat Inap;
b) Kematian Anda atau kematian Anggota Keluarga Anda (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orang tua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
c) Pembatalan layanan Transportasi Umum terjadwal karena Kerusuhan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil;
d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak Anda ketahui ;
e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Anda di Indonesia akibat kebakaran atau banjir yang terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum Perjalanan Anda sehingga kehadiran Anda diperlukan di tempat pada tanggal keberangkatan yang dijadwalkan;
f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum Perjalanan Anda yang mencegah Anda melanjutkan Perjalanan;
g) Himbauan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda Perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan (status merah).

Yang Dijamin
Kami akan membayar kembali biaya sebenarnya dari biaya Perjalanan dan/atau akomodasi Anda (yang belum digunakan dan tidak mendapatkan pilihan penggantian dalam bentuk apapun), dengan ketentuan bahwa Polis ini dibeli minimal 1 (satu) hari kalender sebelum keberangkatan dan Anda belum mengetahui keadaan apa pun yang dapat menyebabkan pembatalan Perjalanan Anda.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 11 – Uang dan Dokumen Perjalanan

Saat Perjalanan di luar negeri, Anda kehilangan uang dan dokumen Perjalanan Anda yang berada dalam kepemilikan Anda karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, untuk :

a) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan paspor pengganti (tidak untuk visa), termasuk biaya Perjalanan dan akomodasi yang wajar yang dikeluarkan untuk menunggu penerbitan paspor pengganti Anda dan dokumen Perjalanan terkait lainnya. Jika Anda mendapatkan paspor pengganti di Indonesia, Kami hanya akan membayar biaya paspor pengganti baru
b) Kehilangan uang bersamaan dengan dokumen perjalanan ketika sedang berada di luar negeri

Yang Harus Dilakukan

1. Anda tidak boleh meninggalkan uang dan dokumen Perjalanan apa pun di tempat umum yang tanpa penjagaan dari petugas resmi tempat tersebut, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Uang dan dokumen perjalanan Anda harus Anda bawa pada diri Anda atau disimpan pada kotak penyimpanan besi yang terkunci pada tempat penginapan Anda
3. Anda harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.
4. Anda harus mengirimkan tanda terima atas biaya yang dapat diklaim.

Bagian 12 - Perlindungan Kartu Kredit

Saat Perjalanan di luar negeri, Anda kehilangan kartu kredit milik dan atas nama Anda karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit Anda dan atau biaya penggantian kartu kredit, jika selama Perjalanan Anda kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain kerabat atau teman Perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 13 – Perlindungan Visa

Jika Anda harus membatalkan atau mengatur ulang Perjalanan Anda ke Luar Negeri sebagai akibat dari pengajuan Visa Anda ditolak oleh Kedutaan dari negara yang sesuai dengan rencana Perjalanan, Kami akan memberikan penggantian atas biaya Visa Anda sesuai dengan kuitansi yang telah dibayarkan, yang mana biaya tersebut tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun.

Manfaat ini hanya dapat Anda klaim 1 (satu) kali untuk Polis Perjalanan tunggal atau maksimum 2 (dua) kali untuk Polis Perjalanan tahunan.

Khusus untuk Bagian 13 – Perlindungan Visa, apabila Anda telah melakukan klaim, maka Pasal 7. Penghentian Manfaat tidak dapat berlaku.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda telah memenuhi seluruh persyaratan Kedutaan saat pengajuan Visa
2. Anda harus melampirkan keterangan penolakan Visa secara resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan dan kuitansi asli pembayaran Visa

Bagian 14 – Kelebihan Kapasitas Penerbangan

Saat Anda melakukan Perjalanan di Luar Negeri, Anda ditolak untuk masuk ke pesawat udara pada penerbangan komersial berjadwal tetap, yang sesuai dengan rencana Perjalanan awal, sebagai akibat dari kelebihan kapasitas pemesanan, sedangkan pesawat udara pengganti tidak tersedia bagi Anda dalam jangka waktu sesuai periode yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi sejak waktu keberangkatan yang seharusnya.

Kami akan mengganti biaya yang timbul yaitu Biaya Akomodasi Hotel serta makanan dan minuman yang wajar, jika tidak diberikan kompensasi atau disediakan oleh maskapai atau Pihak Lain, sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Manfaat ini hanya dibayarkan sekali untuk setiap Perjalanan di luar negeri.

Yang Harus Dilakukan

1. Anda harus mendapatkan verifikasi tertulis tentang Kelebihan Kapasitas Penerbangan atau tidak dapat masuk ke pesawat udara disertai penggantian dan/ atau kompensasi dari operator Transportasi Umum.
2. Anda harus memberikan kuitansi biaya hotel, makanan dan minuman

Bagian 15 - Kecelakaan Diri dalam Penerbangan

Ketika Anda menderita kematian dan / atau Ketidakmampuan Total dan Permanen dalam 12 (dua belas) bulan yang timbul dari Kecelakaan saat bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket penerbangan terjadwal.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan untuk semua Ketidakmampuan Total dan Permanen yang Anda derita akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah manfaat meskipun jumlah seluruh persentase dari Ketidakmampuan Total dan Permanen tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar manfaat kepada Anda hanya 100% (seratus persen) dari jumlah manfaat untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.
Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Kami akan membayar 100% (seratus persen) dari jumlah manfaat.

No	Manfaat	Persentase dari Jumlah Manfaat
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan kedua tangan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	d) kelumpuhan total	100%
	e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%

h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut 100%

Untuk kejadian yang sama, Kami hanya akan membayar klaim tertinggi dari salah satu Bagian ini:
1. Meninggal dunia & Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat kecelakaan
2. Kecelakaan Diri dalam Penerbangan

Bagian 16 – Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Apabila Anda dirawat inap di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau Sakit/Penyakit Serius yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau apabila Anda mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari kalender berturut-turut akibat Cidera atau Sakit/Penyakit Serius yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Anda melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Anda.
Atau
Apabila Anda meninggal di luar negeri dan tidak ada anggota keluarga yang berada bersama Anda dalam Perjalanan.

Yang Dijamin
Kami akan membayar jumlah manfaat, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, yaitu termasuk:
a) Satu tiket pulang pergi menggunakan pesawat udara dan / atau menggunakan transportasi umum berjadwal lainnya untuk 1 (satu) orang dewasa keluarga atau teman Anda
b) Biaya akomodasi yang wajar untuk 1 (satu) orang dewasa keluarga atau teman Anda, tidak termasuk makan dan layanan hotel atau layanan kamar lainnya.

Untuk menghindari keraguan, biaya akomodasi hanya akan dijamin sejak hari ke-6 (enam) kalender rawat inap Anda.

Polis ini hanya akan membayar klaim berkenaan dengan kunjungan rumah sakit atau kunjungan duka di bawah Bagian 3 (tiga) - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi untuk kejadian yang sama tetapi tidak keduanya.

Bagian 17 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera atau Sakit/Penyakit Serius saat di luar negeri dan dirawat inap di rumah sakit.

Yang Dijamin
Kami akan membayar jumlah manfaat, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, dari hari pertama rawat inap, asalkan periode rawat inap masuk dalam Periode Asuransi.

Bagian 18 - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja.

Yang Dijamin
Manfaat ini diperluas untuk kehilangan pendapatan akibat kecelakaan dengan syarat :
1. Anda mendapatkan rawat inap selama minimum 5 (lima) hari kalender berturut turut
2. Rawat inap dilakukan di luar negeri sesuai dengan yang tertera dalam rencana Perjalanan Anda
3. Secara medis Anda tidak dapat melakukan pekerjaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ke luar dari rumah sakit dan dibuktikan dengan surat pernyataan dokter yang memiliki ijin praktek

4. Anda kehilangan semua pendapatan rutin Anda akibat tidak dapat bekerja dengan melampirkan surat keterangan dari HRD jika Anda merupakan karyawan

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 19 - Pembajakan

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda menjadi korban dari Pembajakan Transportasi Umum di mana Anda bepergian.

Yang Dijamin
Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimum manfaat dalam Bagian ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, untuk setiap 6 (enam) jam pembajakan berturut-turut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Yang Harus Dilakukan
Setiap klaim di Bagian ini harus didukung oleh laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh operator Transportasi Umum yang mengonfirmasi bahwa Anda adalah korban dari Pembajakan dan durasi Pembajakan.

Bagian 20 - Terorisme

Ketika Anda menderita kerugian yang tercakup dalam Jaminan Bagian 1 (satu) - Kecelakaan Diri hingga 25 (dua puluh lima) - Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa yang timbul sebagai akibat langsung dari suatu Tindakan Terorisme.

Yang Dijamin
Kami akan membayar Anda sejumlah manfaat, sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Tindakan Terorisme berarti penggunaan kekuatan kekerasan, termasuk penggunaan bahan nuklir, menyebabkan kerusakan, Cedera atau gangguan atau tindakan yang berbahaya bagi kehidupan manusia atau harta benda, terhadap individu, atau pemerintah dengan tujuan mengejar kepentingan ekonomi, etnis, nasionalistik, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Terorisme juga mencakup tindakan apa pun yang diverifikasi atau diakui oleh (pihak yang berwenang) pemerintah sebagai Tindakan Terorisme.
Perampokan atau tindakan kriminal lainnya terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak akan dianggap sebagai Terorisme.

Bagian 21 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga karena Anda telah menyebabkan secara langsung:
a) Kematian atau Cedera untuk pihak ketiga di Luar Negeri; atau
b) Kerusakan properti tidak disengaja terhadap milik orang itu.

Kerusakan Properti adalah kerusakan fisik, penghancuran, atau hilangnya penggunaan harta berwujud.

Yang Dijamin
Kami akan membayar jumlah manfaat, sampai dengan batas maksimum manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi, untuk:
a) biaya dan pengeluaran hukum untuk mewakili atau membela Anda; dan
b) biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
c) biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan Kami sebelumnya.

Yang Harus Dilakukan
1. Anda tidak boleh mengakui, menyangkal atau membuat penawaran atau janji atau ganti rugi tanpa persetujuan tertulis dari kami.
2. Anda harus mengirimkan kepada Kami setiap dokumen tertulis, panggilan atau dokumen lain sehubungan dengan klaim dengan segera.

Bagian 22 - Telepon Darurat

Saat Anda berada di luar negeri dalam berpergian dan mengalami keadaran darurat.

Yang Dijamin
Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk tujuan kondisi darurat medis atau Perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut sebelum Kami melakukan penggantian.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 23 - Perlindungan Isi Rumah

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, rumah Anda mengalami kebakaran.

Yang Dijamin
Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi di dalam plan yang Anda pilih , Kami akan mengganti kerugian Anda dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian total atas isi rumah dari tempat tinggal Anda di Indonesia **yang ditinggal kosong** karena Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Anda secara resmi meninggalkan Indonesia.

Bagian 24 - Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf

Saat Anda berada di luar negeri dalam Perjalanan, Anda membawa Peralatan Golf.

Yang Dijamin
Kami akan mengganti atas kerusakan atau kehilangan selama di luar negeri terhadap peralatan golf yang terjadi yang di tempat umum.

Jika sebagai akibat kerusakan, Peralatan Golf terbukti tidak dapat diperbaiki secara ekonomis, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap barang tersebut hilang. Kami tidak akan bertanggung jawab untuk kelebihan dari

batas maksimum manfaat yang diberikan, baik satu buah maupun sepasang barang. Kami dapat melakukan penggantian atau atas pilihan pemulihan atau perbaikan Peralatan Golf tersebut dengan memperhitungan faktor keausan dan depresiasi.
Kerugian atas kerusakan atau kehilangan harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang.
Anda harus mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa Peralatan Golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one
Sampai dengan batas maksimum manfaat, Kami akan membayar biaya satu putaran minum perayaan, jika Anda memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 (delapan belas) hole golf. Anda harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Anda telah memenangkan hole-in-one. Anda harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Bagian 25 – Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa

Saat Anda berada di luar negeri dalam berpergian dan menyewa kendaraan.

Yang Dijamin
Kami akan membayar kepada Anda untuk setiap biaya resiko sendiri sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengendara atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

Syarat-syarat
1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi dan memiliki perllindungan asuransi kendaraan bermotor.
2. Anda harus mematuhi semua persyaratan- yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan pihak Asuradur atas asuransi kendaraan sewa tersebut, dan juga mematuhi hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

Biaya

Biaya Materai : IDR 10.000 atau USD 0.75

Pengecualian

Risiko di Bagian Polis yang Dikecualikan

JAMINAN UTAMA
(sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi)

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Ketentuan

1. *Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan:*
   a) *Berdasarkan kompensasi no.1 (satu), kecuali kematian terjadi dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal cedera.*
   b) *Berdasarkan kompensasi no.2 (dua), kecuali dengan membuktikan kepada Penanggung bahwa ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cedera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.*
2. *Jumlah maksimum atas semua manfaat kecelakaan diri yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cedera yang Anda derita dan/atau meninggal dunia akibat kecelakaan selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum manfaat seperti tertera pada Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.*

Bagian 2 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, retainer gigi atau peralatan medis kecuali yang diresepkan oleh dokter untuk perawatan Cedera atau penyakit.

Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) *pengobatan yang tidak diresepkan oleh dokter berlisensi.*
b) *biaya yang timbul dari atau disebabkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya.*
c) *Perawatan/pengobatan gigi akibat penyakit gusi atau penyakit mulut atau kerusakan gigi normal.*
d) *Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*
e) *Perawatan Medis yang dilakukan setelah Perjalanan berakhir meskipun dapat dibuktikan bahwa Perawatan Medis tersebut disebabkan oleh kejadian yang terjadi selama Perjalanan.*

Bagian 3 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) *biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh Pihak Lain yang Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan.*
b) *biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.*
c) *perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan dokter.*
d) *biaya yang dikeluarkan jika perawatan dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia.*
e) *Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi sesuai yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 4 - Pemulangan Jenazah

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) *biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh Pihak Lain yang Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan.*

b) biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.
c) biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan
d) perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan dokter.
e) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari tempat Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.
f) Anda tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada bagian 4 - Pemulangan Jenazah Yang Harus Dilakukan.

JAMINAN TAMBAHAN
(Jika Anda memilih dan tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi)

Bagian 5 – Keterlambatan dan Pembatalan Perjalanan

Yang Tidak Dijamin
Selain Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan bertanggung jawab atas klaim yang timbul atau membayar klaim apa pun sehubungan dengan:
a) Kegagalan Anda untuk melakukan check-in sesuai dengan jadwal perjalanan Anda yang telah ditentukan;
b) Kerusuhan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil yang ada atau telah terjadi sebelum atau pada tanggal Anda mengajukan permohonan untuk manfaat perlindungan berdasarkan Polis ini;
c) Terlambatnya Kedatangan Anda di bandara setelah waktu check-in atau boarding (kecuali jika kedatangan terlambat disebabkan oleh Kerusuhan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil).
d) Alasan Operasional, kecuali secara tegas tercantum sebagai manfaat yang dijamin dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi
e) Keterlambatan atau Pembatalan perjalanan atas kehendak atau Keinginan Anda sendiri
f) Setiap kerugian yang timbul dari penerbangan melebihi kapasitas (Bagian 14 - Kelebihan Kapasitas Penerbangan) yang disebabkan karena kesalahan perhitungan atau kelalaian atau kegagalan dari pihak maskapai
g) Setiap kerugian yang timbul dari Bagian 10 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Bagian 6 - Penerbangan Tidak Sinambung

Yang Tidak Dijamin
Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:
1. Keterlambatan penerbangan lanjutan yang disebabkan oleh keterlambatan/penundaan jadwal penerbangan awal Perjalanan
2. Kegagalan pada bagian Diri Anda untuk melakukan check-in sesuai dengan rencana perjalanan
3. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat Anda membeli asuransi ini.
4. Anda datang terlambat di bandara setelah waktu check-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).
5. Alasan Operasional

Bagian 7 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Yang Tidak Dijamin
Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:
a) kehilangan misterius barang-barang pribadi Anda tanpa alasan yang jelas dan misterius.
b) Barang / bagasi apapun yang ditinggalkan di tempat umum yang tanpa penjagaan dari petugas resmi tempat tersebut

c) Barang / bagasi di dalam kendaraan yang tidak terkunci
d) Barang / bagasi yang ditinggalkan di dalam kendaraan yang di parkir bukan di tempat parkir resmi.
e) barang yang dikirim atau dikirim terlebih dahulu dan secara terpisah.
f) kerusakan mekanis atau elektrik atau karena proses apa pun untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah bagasi atau barang pribadi.
g) Keausan wajar (termasuk goresan, perubahan warna, noda, sobek atau penyok ke permukaan benda yang tidak mempengaruhi cara kerjanya).
h) larangan yang diberlakukan oleh penyedia transportasi / layanan atau otoritas pemerintah.
i) kelas harta benda berikut:
    1. barang dagangan atau contoh atau barang yang dimaksudkan untuk perdagangan;
    2. hewan; mudah rusak, barang habis pakai (misalnya makanan, minuman, obat-obatan);
    3. barang pecah belah (misal porselen, kaca), barang antik, artefak, dokumen atau manuskrip, lukisan;
    4. lensa kontak atau kornea, semua jenis kacamata, alat bantu dengar atau gigi palsu, retainer gigi;
    5. alat musik; segala peralatan Olahraga atau golf;
    6. segala kartu atau voucher dengan nilai tersimpan / moneter;
    7. kartu identitas, paspor, SIM, surat izin kerja atau sejenisnya;
    8. kendaraan bermotor termasuk perangkat remote control;
    9. informasi yang disimpan dalam kaset, kartu, cakram atau perangkat penyimpanan lainnya;
    10. komputer termasuk perangkat lunak dan aksesori.
    11. alat komunikasi seluler
    12. barang habis pakai.
j) Pelaporan kehilangan/ kerusakan barang dilaporkan melebihi 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian kepada otoritas terkait ataupun maskapai terkait.

Bagian 8 - Keterlambatan Bagasi

Yang Tidak Dijamin
Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan.

Sebagai tambahan pada Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Polis ini tidak menjamin bagasi atas barang-barang berikut:
a) Stroller baby
b) Sepatu
c) Koper/ tas yang tidak didaftarkan
d) Obat-obatan

Bagian 9 - Pengurangan Perjalanan

Yang Tidak Dijamin
Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:
a) perubahan rencana yang Anda lakukan atau anggota Keluarga karena alasan apa pun selain yang dijamin dalam bagian ini;
b) keadaan keuangan Anda atau anggota Keluarga
c) kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Anda atau anggota Keluarga;
d) Kepailitan dari operator tur dimana Anda membuat rencana Perjalanan Anda.
e) Alasan Operasional

f) Keadaan apapun yang Anda ketahui sebelum Anda membeli polis atau pada saat pemesanan Perjalanan yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan Perjalanan.

g) Segala biaya yang tidak terpakai atau biaya tambahan yang Anda keluarkan yang dapat diperoleh kembali dari:

i. Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen Perjalanan atau skema kompensasi lainnya.

ii. Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen Perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).

iii. Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.

h) Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin' dalam Polis ini.

i) Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemik/Epidemik.

Bagian 10 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) perubahan rencana yang Anda lakukan atau anggota Keluarga karena alasan apa pun;

b) keadaan keuangan Anda atau anggota Keluarga

c) kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Anda atau anggota Keluarga;

d) Kepailitan dari operator tur dimana Anda membuat rencana Perjalanan Anda.

e) Alasan Operasional

f) Keadaan apa pun yang Anda ketahui sebelum Anda membeli polis atau pada saat pemesanan Perjalanan yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan Perjalanan.

g) Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:

i. Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen Perjalanan atau skema kompensasi lainnya.

ii. Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen Perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).

iii. Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.

h) Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin'

i) Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemik/Epidemik.

Bagian 11 – Uang dan Dokumen Perjalanan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan :

a) Kehilangan misterius uang atau dokumen Perjalanan Anda tanpa alasan yang jelas dan misterius.

b) Uang atau dokumen Perjalanan apapun yang ditinggalkan di tempat umum yang tanpa penjagaan dari petugas resmi tempat tersebut, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.

c) larangan yang diberlakukan oleh penyedia transportasi / layanan atau otoritas pemerintah.

d) Pelaporan kehilangan/ kerusakan uang dan dokumen Perjalanan dilaporkan melebihi 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian kepada otoritas terkait ataupun maskapai terkait.

Bagian 16 – Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi sesuai yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 17 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) setiap perawatan atau bantuan yang diperoleh di Indonesia.
b) setiap perawatan yang, menurut pendapat dokter, dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia.
c) kondisi yang sudah ada sebelumnya
d) kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 18 - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan

Yang Tidak Dijamin

Pengecualian yang berlaku untuk Bagian 18 (delapan belas) - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan
Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan :

1. Kehilangan pendapatan akibat sakit apapun
2. Kecelakaan terjadi akibat melanggar peraturan dan/atau perundang undangan yang berlaku
3. Kecelakaan terjadi akibat kehamilan, minuman keras dan obat obatan terlarang
4. Kecelakaan terjadi akibat melakukan tindakan kriminal
5. Anda sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap
6. Pajak atas Penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia

Bagian 19 - Pembajakan

Yang Tidak Dijamin

Lihat Pasal Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3).

Bagian 20 - Terorisme

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan konsekuensi dari Tindakan Terorisme jika kejadian tersebut dikompensasi oleh pemerintah mana pun atau hal itu mengarah pada rasa takut Anda untuk bepergian.

Bagian 21 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian - Pengecualian Umum (Pasal 3), Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

a) siapa saja yang telah tertular penyakit apa pun dari Anda.
b) kerusakan properti milik Anda atau berada dalam kendali atau kendali Anda.
c) kematian, Cedera dan kerusakan pada properti atau salah satu kerabat Anda atau orang yang bekerja untuk atau bersama Anda.

d) Tanggung jawab apapun yang diasumsikan berdasarkan kontrak atau terkait dengan pekerjaan atau bisnis Anda.
e) aktivitas bisnis, perdagangan atau profesional di masa lalu atau saat ini, termasuk pemberian atau kegagalan dalam memberikan bisnis, perdagangan, atau layanan profesional.
f) Kepemilikan Anda atas tanah atau bangunan apa pun selain dari Anda yang berwenang untuk tinggal di tempat tinggal sementara.
g) Kepemilikan Anda, penggunaan kendaraan, pesawat terbang, senjata api atau binatang, atau timbul dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab perwakilan untuk tindakan di bawah umur sehubungan dengan hal di atas.
h) setiap proses pidana yang dilakukan terhadap Anda apakah Anda benar-benar dihukum atau tidak.
i) Kepemilikan atau penggunaan obat apa pun kecuali ditentukan oleh dokter.
j) pelecehan seksual, hukuman fisik, kekerasan fisik atau mental.
k) kerusakan yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang disengaja, jahat atau melanggar hukum.
l) penularan penyakit menular oleh Anda.
m) polusi yang meliputi potensi masuknya bahan yang membuat lingkungan tidak murni atau berbahaya. Lingkungan tidak bersih atau berbahaya.
n) Tanggung jawab hukum pihak ketiga untuk kendaraan bermotor

Bagian 23 - Perlindungan Isi Rumah

Yang Tidak Dijamin

1. *Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.*
2. *Kerusakan atau kerugian total apapun yang terjadi akibat tindakan yang Anda sengaja atau atas keinginan Anda*
3. *Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Anda atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.*
4. *Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.*
5. *Kerugian secara tidak langsung*
6. *Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.*
7. *Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.*
8. *Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh Pihak Lain, jaminan ini berlaku setelah polis asuransi lainnya memberikan penggantian terlebih dahulu.*
9. *Kerugian atau kerusakan yang timbul diluar periode polis yang berlaku.*

Bagian 24 - Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf

Yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:

1. *kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.*
2. *kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.*
3. *kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Anda.*
4. *kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau Pihak Lainnya.*
5. *kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.*

Catatan:
Anda tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 7 (tujuh) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 8 (delapan) - Keterlambatan Bagasi dan 24 (dua puluh empat) - Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf.

Bagian 25 – Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa

Yang Tidak Dijamin

1. *Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional kendaraan yang disewa sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan atau kerugian atau kerusakan yang terjadi melebihi Batasan jalan umum atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.*
2. *Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.*
3. *Kerugian dari kendaraan dimana sudah ada perlindungan polis asuransi lain yang menanggung kerugian tersebut.*

Pengecualian - Pengecualian Umum

Pengecualian-Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. *Yang disebabkan atau diakibatkan dari:*
   a) *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.*
   b) *Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter yang berwenang.*
   c) *Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.*
   d) *Kehamilan termasuk kelahiran, operasi ceasar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan*
   e) *Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau Perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.*
   f) *Gangguan mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.*

2. *Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:*
   a) *Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai Pemain Profesional atau dimana Anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.*
   b) *Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan*
   c) *Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang Pemain Profesional)*
   d) *Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang Pemain Professional.*
   e) *Ekspedisi ke daerah-daerah yang umumnya sulit dijangkau dan terpencil dari suatu negara atau daerah yang sebelumnya belum dijelajahi.*

f) Kegiatan dengan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu, melibatkan kecepatan dan ketinggian yang luar biasa, keahlian tingkat tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa atau peralatan atau stunt yang sangat khusus) termasuk sakit akibat ketinggian

g) Pendakian gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:

i. Pendakian gunung;

ii. Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau

iii. Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter atau penjelajahan di atas 3.000 (tiga ribu) meter.

3. Yang timbul dari:

a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.

b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.

c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari perkerjaan Anda.

d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru foto udara atau pengaturan bahan peledak.

e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.

f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.

g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.

h) Semua kerugian atau kerusakan apapun yang bersifat konsekuensial.

4. Kematian atau cedera badan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari hal berikut terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau urutan lain terhadap kerugian tersebut

a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara dengan menganggap proporsi atau mengarah pada pemberontakan militer atau perebutan kekuasaan;

Atau

b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan sejata kimia dan/atau biologi

(ii) Partisipasi langsung Anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tidak ditanggung oleh asuransi ini, maka beban untuk membuktikan sebaliknya menjadi tanggungan Anda.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

5. *Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 7 (tujuh) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 8 (delapan) - Keterlambatan Bagasi, 5 (lima) - Keterlambatan Perjalanan, 6 (enam) - Penerbangan Tidak Sinambung*

   Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang Anda derita langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Anda atau bukan, pada setiap saat untuk:

   a) *mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,*
   b) *melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar informasi, instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:*
      (i) *kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau*
      (ii) *operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.*

6. *Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.*

7. *Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim yang lebih besar tidak dilaporkan secara tertulis langsung kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan.*

8. *Dalam hal Anda telah mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.*

9. *Listrik Magnetik atau Elektromagnetik*
   Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

10. *Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik*
    Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 (tiga) kondisi di bawah ini:

- *Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan*
- *Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan*
- *Anda telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.*

Pengecualian
Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- *Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.*

Definisi
Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti dan termasuk:

- *Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

dan juga berarti dan termasuk

- *Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. *"Spongiformis Ensefalopati yang Menular*
    Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "spongiformis ensefalopati yang menular " (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

12. *Pengecualian berlaku untuk Bagian 2 (dua) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya, dan 3 (tiga) - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi*
    Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

a) *Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 6b - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi)*
b) *Operasi atau Perawatan Medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter yang menangani Anda sewajarnya dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia*
c) *Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda*
d) *Konsultasi atau Perawatan Medis kecuali didapat dari Dokter yang resmi terdaftar*
e) *Bagian23 (dua) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya & 3 (tiga) - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi sampai Anda keluar Indonesia*
f) *Kondisi yang sudah ada sebelumnya*

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan Pengajuan di MyPage

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggungan dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Layanan untuk perjalanan Tertanggung

AXA Insurance bersama HealthMetrics Indonesia menyediakan layanan untuk Tertanggung di asuransi perjalanan sebagai berikut:

- **Bebas mengajukan pertanyaan mengenai medis**
  Dalam perjalanan Tertanggung, AXA Insurance akan menyediakan layanan khusus yang dapat di akses saat berada di luar negeri mengenai masalah medis
- **Info umum dan saran sebelum perjalanan**
  Sebelum melakukan perjalanan, AXA Insurance akan menjawab pertanyaan Tertanggung mengenai informasi seperti cuaca negara yang akan dituju, persyaratan kesehatan yang dibutuhkan, persyaratan pengajuan visa dan inokulasi, imunisasi, pengobatan khusus hingga layanan informasi umum yang dapat diakses saat berada di luar negeri
- **Layanan bantuan klaim**
  AXA Insurance akan membantu Tertanggung mengenai prosedur klaim yang akan diajukan termasuk dengan meninjau kembali dokumen klaim apakah sudah lengkap untuk diajukan
- **Rujukan ke rumah sakit terdekat**
  Jika Tertanggung mengalami keadaan darurat, maka AXA Insurance akan memberikan informasi mengenai rekomendasi dan rujukan dokter, rumah sakit hingga nomor kontaknya
- **Info kedutaan dan konsuler & akses hukum**
  Atas permintaan Tertanggung, AXA Insurance akan memberikan informasi mengenai alamat, nomor telepon dan jam buka kedutaan besar terdekat serta jam kerja untuk praktisi hukum yang dirujuk. Namun, AXA Insurance tidak diperkenankan untuk memberikan nasihat hukum kepada Tertanggung

* Layanan bantuan klaim tidak dapat diartikan sebagai persetujuan klaim dan tidak menghilangkan hak AXA Insurance untuk meminta dokumen pendukung lainnya (Jika diperlukan). Keputusan klaim akan tetap mengacu pada polis asuransi.

Layanan Akses Medivac HealthMetrics Indonesia:
Access Line Emergency Medical Assistance: +6221 29279611
Email 24/7: assist-ops@healthmetrics.com

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor pemasaran Penanggung terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon 1500 733 dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada Pengaduan yang ingin disampaikan, Anda dapat melaporkan Pengaduan tersebut ke *Customer Care* Center AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Kami akan me-register Pengaduan tersebut dan mengkonfirmasikan kembali kepada Anda melalui telepon atau email bahwa Pengaduan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian Pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian Pengaduan adalah:
   i. Apabila Pengaduan secara tertulis maka waktu penyelesaian maksimum 10 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan dan dokumen dinyatakan lengkap;
   ii. Apabila Pengaduan secara lisan maka waktu penyelesaian maksimum 5 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan.
4. Untuk Pengaduan tertulis, dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan terkait penyelesaian pengaduan, Kami dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian pada 3(i). Kami akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian Pengaduan masih membutuhkan tambahan waktu. Tambahan waktu penyelesaian Pengaduan di luar batas waktu pada 3(i) dan bagian ini dapat dilakukan dan akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Jika Kami membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan yang disampaikan secara lisan sebagaimana pada poin 3 (ii) tidak dapat dipenuhi, Kami meminta kepada Anda untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Anda dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care* Center AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id;

Klaim

Apabila Kecelakaan, Cedera atau kerugian atau kerusakan terjadi, Anda harus:

a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
c) Memberitahukan Kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan.

Anda juga harus:

a) Segera mengirimkan kepada Kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
c) Kirimkan rincian klaim kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya Perjalanan.
d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan bersedia bekerja sama dan memberikan bantuan yang Kami perlukan secara wajar

Anda tidak dapat:

a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk semua Cedera dan penyakit.
b) Melakukan investigasi atas klaim yang diajukan, baik dilakukan oleh Penanggung atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk dan atas nama Penanggung
c) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.
d) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapakan pengembalian.
e) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
f) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab Kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Prosedur Klaim

Apabila Kecelakaan, Cedera, kehilangan atau kerugian terjadi, Anda harus:

a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang dapat memperbesar kerugian/kerusakan (mendapatkan kembali barang yang hilang, pertolongan pertama pada kecelakaan, dsb).
c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan
d) Mengirimkan dokumen lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan Perjalanan Tunggal atau Program Tahunan
e) Klaim akan diproses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap termasuk pemberitahuan kepada Anda apakah klaim tersebut diterima, diproses ulang atau ditolak
f) Klaim akan kami bayarkan kepada Anda maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Anda dan Kami) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen klaim kami terima lengkap.

Anda juga harus:

a) Segera mengirimkan kepada Kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada Kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar Kami perlukan.
c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian manfaat.
d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang Kami perlukan.

Anda tidak dapat:

a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk semua Cedera dan penyakit.

b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.
c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapakan pengembalian.
d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.
f) Apabila Kami telah setuju untuk membayarkan klaim, maka dokumen atau barang yang telah diganti akan menjadi hak penanggung

Dokumen yang diperlukan

Untuk semua jenis klaim

- Formulir klaim
- Asli boarding pass, tiket atau Itinerary
- Passport/KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
- Bukti bahwa Anda mengalami kerugian

Kecelakaan diri; Biaya Pengobatan dan Evakuasi; Kecelakaan Diri dalam Penerbangan; Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi ; Telepon Darurat ; Santunan Tunai Rumah Sakit

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian
- Invoice Asli dan kuitansi
- Salinan Kartu Identitas ahli waris dan Kartu Keluarga
- Surat rekomendasi dari dokter
- Surat keterangan rawat inap dari dokter
- Bukti tagihan telepon

Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan

- Surat Keterangan Medis
- Surat rekomendasi dari dokter
- Surat keterangan dari perusahaan jika Anda merupakan karyawan atau dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan kalau mengalami kehilangan pendapatan

Pemulangan Jenazah

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian
- Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Indonesia di negara yang Anda kunjungi
- Invoice dan kuitansi

Bagasi & Barang Milik Pribadi; Dokumen Perjalanan; Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf

- Surat Polisi
- Surat Keterangan Kerusakan/Kehilangan dari Maskapai, Pengangkut atau pihak yang berwenang
- Dokumentasi penyelesaian dari pihak pengangkut/penolakan klaim untuk kehilangan barang
- Foto - foto kerusakan barang
- Asli kuitansi barang yang di klaim – hanya untuk klaim bagasi dan barang pribadi. (Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga barang yang di klaim).
- Asli invoice atau bukti pembayaran penerbitan passport baru – hanya untuk klaim dokumen Perjalanan
- Sertifikat kemenangan Hole In One
- Bukti pembayaran atas perayaan Hole In One

Pengurangan Perjalanan; Pembatalan Perjalanan; Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka ; Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian
- Invoice Asli/bukti pembayaran untuk perubahan atau tambahan Perjalanan – untuk pengurangan Perjalanan
- Surat Keterangan pengurangan perjalanan dari Maskapai, Pengangkut atau pihak yang berwenang
- Konfirmasi pengembalian uang muka dari pihak hotel/travel agen/maskapai/ pengangkut
- Salinan Kartu Identitas ahli waris dan Kartu Keluarga
- Invoice Asli/bukti pembayaran untuk tiket pulang pergi untuk satu anggota keluarga atau teman Perjalanan

Keterlambatan Bagasi ; Keterlambatan Perjalanan ; Penerbangan tidak Sinambung

- Konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen perihal alasan dan lamanya keterlambatan
- Tanda terima bagasi/ Konfirmasi tertulis atas pengembalian bagasi

Tanggung Jawab Hukum Pribadi selama Di Luar Negeri ; Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Tertanggung sewa

- Surat Laporan Polisi
- Untuk korespondensi, panggilan atau surat tuntutan pihak ketiga, semua korespondensi yang diterima sehubungan dengan insiden tersebut harus diteruskan kepada Kami segera tanpa jawaban
- Asli bukti pembelian barang yang di klaim. Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga item yang di klaim
- Foto yang menunjukkan lokasi kecelakaan, lingkungannya, dan tingkat kerusakan properti pihak ketiga dan/atau atau cedera tubuh pihak ketiga
- Asli perjanjian sewa kendaraan
- Salinan Polis Kendaraan Bermotor yang disewa
- Surat keterangan dari nilai risiko sendiri dari biaya perbaikan
- Surat tuntutan dari pihak rental

Perlindungan Kartu Kredit

- Surat Laporan Polisi
- Surat Laporan Blokir Kartu Kredit dari Bank
- Tagihan Kartu Kredit

Perlindungan Isi Rumah

- Surat Laporan Polisi / pejabat berwenang setempat
- Rincian kerugian perabot
- Foto yang menunjukan kerusakan properti

Perlindungan Visa

- Kuitansi asli pembayaran Visa
- Keterangan penolakan Visa secara resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan

Kelebihan Kapasitas Penerbangan

- Kuitansi biaya hotel, makanan dan minuman
- Konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen perihal penerbangan yang kelebihan kapasitas tersebut

Pembajakan ; Terorisme

Konfirmasi tertulis dari pihak yang berwenang yang terkait tentang waktu dan kejadiannya

Tanggungjawab Kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi:

Tuan X dan pasangannya akan berangkat bersama ke Australia dengan lama perjalanan 3 hari kalender dan memilih Plan Platinum dengan mengambil semua manfaat asuransi di mata uang Rupiah atas produk Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*).

Usia Tuan X dan pasangannya adalah berkisar 30 s/d 40 tahun dan dalam keadaan sehat pada saat keberangkatan.

Karena Tuan X dan pasangannya masih masuk dalam kriteria yg diperbolehkan untuk membeli polis Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*), maka besarnya premi adalah:

Premi Tuan X selama 3 hari	= IDR 620,250
Premi Pasangan Tuan X selama 3 hari	= IDR 239,600
Total	**= IDR 859,850**
Biaya Materai	= IDR 10,000
Total Premi yang harus dibayarkan	**= IDR 869,850**

Ilustrasi Pembayaran Manfaat:

Tuan X dan pasangannya pergi ke Australia dan mereka di cover oleh Plan Platinum dengan mengambil semua manfaat asuransi di produk Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*). Selama perjalanan disana Tuan X terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit, setelah diberi penanganan oleh dokter di sana diketahui bahwa Tuan X mengalami patah tulang kaki kanan akibat terjatuh. Tuan X menghabiskan uang untuk Biaya pengobatan selama disana sebesar IDR 100,000,000. Karena batas maksimum untuk penggantian untuk manfaat Biaya Pengobatan, Gigi & lainnya adalah sebesar IDR 2,000,000,000 maka Tuan X berhak mengajukan klaim kepada AXA Insurance.

Untuk mengajukan klaim, Tuan X harus:
mengisi form klaim Asuransi serta melampirkan surat keterangan/dokumen-dokumen penunjang lain yang diperlukan.
Tuan X dapat memberitahukan AXA Insurance secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia.

Form Klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Tuan X disertai dokumen penunjang dikirimkan ke PT. AXA Insurance Indonesia, AXA Tower lt.11, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Jakarta 12940.

Klaim akan AXA Insurance proses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap termasuk pemberitahuan kepada Tuan X apakah klaim tersebut diterima, diproses ulang atau ditolak dan pembayaran klaim dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Tuan X dan AXA Insurance) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen lengkap diterima.

Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungkan sesuai ketentuan polis sehingga dapat disetujui penggantian klaimnya sebesar IDR 100,000,000 kepada Tuan X.

Informasi Tambahan

A. Definisi Polis Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*) antara lain :

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. **"Kami"** berarti Penanggung (PT AXA Insurance Indonesia).
2. **"Anda"** berarti tertanggung perorangan / kelompok yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia seperti yang tertera pada Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi."
3. **"Anak/Anak-anak"** berarti tanggungan dan anak-anak yang belum menikah antara usia 14 (empat belas) hari atau sampai dengan usia maksimum 17 (tujuh belas) tahun, atau apabila pelajar penuh waktu belajar di institusi pendidikan yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan harus melakukan Perjalanan bersama Anda (untuk Perjalanan Tunggal) dan bersama Anda/Pasangan Anda (untuk Program Tahunan) selama periode pertanggungan.
4. **"Keluarga "** berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 (tiga) di atas.
5. **"Duo"** berarti dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal keberangkatan dan pulang yang sama.
6. **"Perjalanan Tunggal"** berarti Perjalanan dimulai 12 (dua belas) jam sebelum Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di **Indonesia** (untuk tujuan Perjalanan internasional) atau pada apapun yang terjadi lebih dahulu sejak Anda meninggalkan tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah Perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di **Indonesia** untuk memulai Perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
   a) Berakhirnya jangka waktu pertanggungan yang tertera pada Polis; atau
   b) Kembalinya Anda ke tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Anda di Indonesia; atau 12 (dua belas) jam setelah Anda melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia.

   Lamanya setiap Perjalanan tidak akan melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
7. **"Perjalanan Tunggal"** berarti satu kali Perjalanan tanpa terputus yang lamanya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Perjalanan
8. **"Program Tahunan"** berarti Perjalanan untuk beberapa kali Perjalanan selama periode satu tahun. Lamanya setiap Perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan.
9. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, berasal dari luar kendali Anda yang semata-mata secara independen terpisah dari sebab lain mengakibatkan Cedera, cacat atau kematian dan yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis apapun; atau kehilangan atau kerusakan harta benda mana saja yang berlaku.
10. **"Cedera"** berarti kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
11. **"Sakit"** berarti :
    a) keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
    b) memburuknya kesehatan fisik bukan akibat kecelakaan

    Yang mana memerlukan Perawatan Medis oleh dokter dan bukan termasuk ke dalam kondisi yang sudah ada sebelumnya.
12. **"Sakit/Penyakit Serius"** merupakan suatu keadaan dimana Anda mengalami sakit dan diharuskan dirawat inap untuk menyembuhkan kondisinya.
13. **"Perawatan Medis"** adalah perawatan yang dilakukan di Klinik atau Rumah Sakit sesuai dengan diagnosis dokter yang dapat dibuktikan bahwa pemberian perawatan dilakukan oleh dokter yang memiliki lisensi yang sah.
14. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau setiap kondisi dimana:
    a) Anda telah menerima Perawatan Medis, diagnosis, konsultasi atau obat yang diresepkan; atau
    b) Gejala atau manifestasi telah ada, tanpa memandang apakah pengobatan telah diterima; atau
    c) Anda yang secara wajar dalam keadaan yang diharapkan menyadari kondisi yang telah Anda sadari dan/atau telah Anda derita sebelum tanggal awal penutupan Polis ini, contoh, tapi tidak terbatas atas:

- Batu di dalam sistem saluran kemih, gagal ginjal kronis; batu atau radang pada kandung empedu (sistem bilier);
- Tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), penyakit pembuluh darah otak (cerebro vasculer disease); kelainan darah
- Katarak;
- Semua jenis kanker / tumor / polip / kista/ benjolan termasuk benjolan apapun di payudara;
- Keadaan rongga hidung atau sinus yang membutuhkan pembedahan, kelainan pada sekat rongga hidung (nasal septum) atau tulang-tulang turbin (turbinate);
- Peradangan Tonsil;
- Segala jenis hernia, wasir (haemorrhoid), fistula;
- Kencing manis (diabetes melitus), pembesaran kelenjar gondok (hipertiroid), kekurangan hormon tiroid (hipotiroid);
- Hepatitis;
- Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari;
- Endometriosis, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi, dan adenomiosis;
- Radang persendian (rheumatic/ gout) atau gangguan tulang persendian dan penyakit otot lainnya;
- TBC, asma;
- Penyakit paru – paru;
- Penyakit Syaraf;
- Dan penyakit lainnya termasuk penyakit bawaan.

15. **“Dokter"** berarti seorang praktisi kesehatan yang memiliki gelar medis (ijazah) kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin, terlatih untuk memberikan pelayanan pengobatan llmu kedokteran barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
16. **"Tabib Tradisional/TCM (Traditional China Medical Expert)"** (termasuk ahli ramuan atau ahli tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
17. **“Pihak Lain”** adalah Perusahaan Asuransi, Instansi Pemerintah beserta Peraturan Pemerintah, dan penyedia jasa lainnya.
18. **"Peralatan Golf"** berarti pemukul golf dan tas golf.
19. **"Perabotan Rumah Tangga"** berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Anda atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Anda dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik Anda (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, buku rekening, surat janji bayar hutang, cek, cek Perjalanan, surat-surat berharga, uang tunai, nilai tukar uang dan dokumen-dokumen berharga lainnya.
20. **"Laptop Komputer”** berarti peralatan lengkap laptop termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari laptop. Ipad atau Tablet atau alat-alat lainnya tidak termasuk dalam kategori ini.
21. **“Visa”** adalah keterangan resmi tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat atau perwakilan yang berwenang untuk seseorang melakukan Perjalanan ke wilayah negara yang bersangkutan.
22. **“Pemogokan”** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
23. **“Kerusuhan atau Huru-hara”** adalah tindakan sejumlah besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian dan gangguan publik secara kacau balau dengan kekerasan dan rantai penghancuran sejumlah besar properti, ditunjukkan oleh penghentian lebih dari setengah aktivitas normal komersial / perbelanjaan atau bisnis area atau sekolah atau angkutan umum di satu kota selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimulai segera sebelum, selama atau setelah kejadian.

24. **“Perang dan Permusuhan”** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
25. **“Kendaraan”** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
26. **“Tempat Umum”** adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar dan atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
27. **“Transportasi Umum”** (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah sebuah layanan angkutan penumpang bersama yang berjadwal serta memiliki tiket dan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, dan tidak termasuk atas transportasi yang disewa secara pribadi misalnya taksi, pesawat carteran, bus carteran, kendaraan travel carteran.
28. **“Keadaan darurat”** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
29. **“Akomodasi”** berarti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal sementara, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tidak termasuk transportasi, biaya makan dan lainnya.
30. **“Pandemik”** berarti wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti banyak negara atau benua yang cakupannya lebih luas dari Epidemik) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi yang diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. **“Epidemik”** berarti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan menyerang banyak individu pada waktu yang bersamaan serta diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. **“Alasan Operasional”** adalah berkaitan dengan hal-hal di luar kerusakan teknikal dan mekanikal pesawat, yaitu pergantian kru pesawat, pengalihan jadwal penerbangan dan perawatan (maintenance) rutin pesawat terbang ataupesawat terbang batal beroperasi bukan karena kerusakan teknikal atau mekanikal,
33. **“Pembatasan Ruang Udara”** adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan negara.
34. **“Pemain Profesional”** berarti seseorang yang memiliki kemampuan profesional dan telah berprestasi, yang mana prestasinya telah diakui oleh publik / masyarakat dalam skala nasional.
35. **“Jaminan Utama”** berarti manfaat yang otomatis diterima oleh Anda pada saat Anda memiliki polis Asuransi SmartTravel Internasional yang berlaku.
36. **”Jaminan Tambahan”** berarti manfaat yang dapat Anda tambahkan ketika Anda memilih untuk menambahkan cakupan risiko yang akan dijamin untuk kepentingan Anda, dalam polis Asuransi SmartTravel Internasional yang berlaku dan tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi SmartTravel Internasional (*SmartTravel International Insurance*) dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon bagi pihak tertanggung.
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku.
6. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
7. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2026

Lampiran 1

Tabel Jaminan/Manfaat dan Uang Pertanggungan (Mata Uang : Rupiah)

NO	JAMINAN *COVERAGE*	PLAN (IDR)					
		PLATINUM		GOLD		SILVER	
	Jaminan Utama *Main Benefit*						
1	**Kecelakaan Diri** *Personal Accident*	IDR	2,000,000,000	IDR	1,000,000,000	IDR	600,000,000
2	**Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya** *Medical, Dental and Other Expenses*						
	*** Perawatan Medis di Luar Negeri** *Overseas Medical Treatment*	IDR	2,000,000,000	IDR	1,000,000,000	IDR	600,000,000
	Perawatan Medis di Luar Negeri (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Overseas Medical Treatments*** *(if continue to travel against the government advise)*	IDR	400,000,000	IDR	200,000,000	IDR	120,000,000
	*** Tindakan Lanjutan Medis di Indonesia** *Follow Up Medical in Indonesia*	IDR	40,000,000	IDR	20,000,000	IDR	10,000,000
	Tindakan Lanjutan Medis di Indonesia (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Follow Up Medical Treatment in Indonesia*** *(if continue to travel against the government advise)*	IDR	8,000,000	IDR	4,000,000	IDR	2,000,000
3	**Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi** *Emergency Medical Evacuation and Repatriation*	IDR	2,000,000,000	IDR	1,000,000,000	IDR	600,000,000
	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Emergency Medical Evacuation & Repatriation*** *(if continue to travel against the government advise)*	IDR	400,000,000	IDR	200,000,000	IDR	120,000,000
4	**Pemulangan Jenazah** *Repatriation of Mortal Remains*	IDR	2,000,000,000	IDR	1,000,000,000	IDR	600,000,000
	Pemulangan Jenazah (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Repatriation of Mortal Remain*** *(if*	IDR	400,000,000	IDR	200,000,000	IDR	120,000,000

	continue to travel against the government advise)			
Jaminan Tambahan *Additional Benefit*				
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan *Travel Inconvenience Cover*				
5	**Keterlambatan Perjalanan** *Travel Delay* **Atau** / *Or*	**IDR 750,000 / 4 jam sampai dengan IDR 6,000,000** *IDR 750,000 / 4 hours upto IDR 6,000,000*	**IDR 500,000 / 4 jam sampai dengan IDR 3,000,000** *IDR 500,000 / 4 hours upto IDR 3,000,000*	**IDR 250,000 / 4 jam sampai dengan IDR 1,500,000** *IDR 250,000 / 4 hours upto IDR 1,500,000*
	Pembatalan Perjalanan *Travel Cancellation*	IDR 40,000,000	IDR 20,000,000	IDR 10,000,000
	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional *Travel Delay due to operational reason* **Customer wajib membeli jaminan standard Keterlambatan & Pembatalan Perjalanan terlebih dahulu** *Customer must buy first standard Travel Delay & Cancellation benefit*	**IDR 500,000/4 jam sampai dengan IDR 4,000,000** IDR 500,000/4 hrs upto IDR 4,000,000	**IDR 250,000/4 jam sampai dengan IDR 2,000,000** IDR 250,000/4 hrs upto IDR 2,000,000	**IDR 125,000/4 jam sampai dengan IDR 1,000,000** IDR 125,000/4 hrs upto IDR 1,000,000
6	**Penerbangan Tidak Sinambung** *Flight Misconnection*	**IDR 650,000/4 jam sampai dengan IDR 6,500,000** *IDR 650,000/4 hours upto IDR 6,500,000*	**IDR 325,000/4 jam sampai dengan IDR 3,250,000** *IDR 325,000/4 hours upto IDR 3,250,000*	**IDR 162,500/4 jam sampai dengan IDR 1,625,000** *IDR 162,500/4 hours upto IDR 1,625,000*
7	**Bagasi dan Barang Milik Pribadi** *Baggage and Personal Effects*	**IDR 4,000,000/item/set, maks. IDR 30,000,000 (dalam Agregat)** *IDR 4,000,000/item/set, max. IDR 30,000,000 (in aggregate)*	**IDR 2,000,000/item/set, maks. IDR 15,000,000 (dalam Agregat)** *IDR 2,000,000/item/set, max. IDR 15,000,000 (in aggregate)*	**IDR 1,000,000/item/set, maks. IDR 7,500,000 (dalam Agregat)** *IDR 1,000,000/item/set, max. IDR 7,500,000 (in aggregate)*
	Pengurangan untuk penggunaan sehari-hari dan depresiasi *Deduction for wear and tear and depreciation*	**sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi** up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects	**sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi** up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects	**sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi** up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects
8	**Keterlambatan Bagasi** *Baggage Delay*	**IDR 1,000,000/4 jam sampai dengan IDR 6,000,000** *IDR 1,000,000/4 hours upto IDR 6,000,000*	**IDR 750,000/4 jam sampai dengan IDR 4,500,000** *IDR 750,000/4 hours upto IDR 4,500,000*	**IDR 500,000/4 jam sampai dengan IDR 3,000,000** *IDR 500,000/4 hours upto IDR 3,000,000*
9	**Pengurangan Perjalanan** *Trip Curtailment*	IDR 65,000,000	IDR 32,500,000	IDR 16,250,000

10	**Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan** *Loss of Deposit or Cancellation*	IDR 65,000,000	IDR 32,500,000	IDR 16,250,000
11	**Dokumen Perjalanan** *Travel Documents*			
	*** Dokumen & Tiket Perjalanan akibat pencurian dan Pencurian dengan kekerasan** *Travel Documents & Tickets due to theft and Burglary*	IDR 13,000,000	IDR 6,500,000	IDR 3,250,000
	*** Uang : hilang bersama dengan dokumen perjalanan** Money : lost together with the travel documents	IDR 5,000,000	IDR 2,500,000	IDR 1,250,000
12	**Perlindungan Kartu Kredit** *Credit Card Protection*	IDR 15,000,000	IDR 7,500,000	IDR 3,750,000
13	**Perlindungan Visa** *Visa Protection*	IDR 9,000,000	IDR 9,000,000	IDR 9,000,000
14	**Kelebihan Kapasitas Penerbangan** *Over Capacity Flight*	**Untuk 4 jam berturut-turut:** **1) Biaya Hotel yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = IDR 10,000,000** **2) Makanan & Minuman yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = IDR 1,000,000** *For 4 Consecutive hours:* *1) Hotel cost not compensated by Airlines = IDR 10,000,000* *2) Meals & Refreshment not compensated by Airlines = IDR 1,000,000*	**Untuk 4 jam berturut-turut:** **1) Biaya Hotel yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = IDR 5,000,000** **2) Makanan & Minuman yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = IDR 500,000** *For 4 Consecutive hours:* *1) Hotel cost not compensated by Airlines = IDR 5,000,000* *2) Meals & Refreshment not compensated by Airlines = IDR 500,000*	**Untuk 4 jam berturut-turut:** **1) Biaya Hotel yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = IDR 2,500,000** **2) Makanan & Minuman yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = IDR IDR 250,000** *For 4 Consecutive hours:* *1) Hotel cost not compensated by Airlines = IDR 2,500,000* *2) Meals & Refreshment not compensated by Airlines = IDR 250,000*
Jaminan Kecelakaan & Medis *Accident & Medical Cover*				
15	**Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan** *Double Compensation for Accident During In-Flight*	**2x dari batas jaminan Kecelakaan Diri** *2x from Personal Accident benefit limit*	**2x dari batas jaminan Kecelakaan Diri** *2x from Personal Accident benefit limit*	**2x dari batas jaminan Kecelakaan Diri** *2x from Personal Accident benefit limit*

16	**Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka** *Childcare & Compassionate Benefit*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = IDR 40,000,000.-** *Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = IDR 40,000,000.-*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = IDR 20,000,000.-** *Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = IDR 20,000,000.-*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = IDR 10,000,000.-** *Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = IDR 10,000,000.-*
	Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Childcare & Compassionate Benefit*** *(if continue to travel against the government advise)*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = IDR 8,000,000.-** *Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = IDR 8,000,000.-*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = IDR 4,000,000.-** *Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = IDR 4,000,000.-*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = IDR 2,000,000.-** *Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = IDR 2,000,000.-*
17	**Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)** *Hospital Cash Allowance (Overseas)*	**IDR 1,000,000/hari sampai dengan IDR 20,000,000** *IDR 1,000,000/day upto IDR 20,000,000*	**IDR 500,000/hari sampai dengan IDR 10,000,000** *IDR 500,000/day upto IDR 10,000,000*	**IDR 250,000/hari sampai dengan IDR 5,000,000** *IDR 250,000/day upto IDR 5,000,000*
	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri) (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Hospital Cash Allowance (Overseas)*** *(if continue to travel against the government advise)*	**IDR 400,000/hari sampai dengan IDR 4,000,000** *IDR 400,000/day upto IDR 4,000,000*	**IDR 200,000/hari sampai dengan IDR 2,000,000** *IDR 200,000/day upto IDR 2,000,000*	**IDR 100,000/hari sampai dengan IDR 1,000,000** *IDR 100,000/day upto IDR 1,000,000*
18	**Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan** *Loss of Income due to Accident*	**IDR 1,300,000/minggu sampai dengan 10 minggu** *IDR 1,300,000/week upto 10 weeks*	**IDR 650,000/minggu sampai dengan 10 minggu** *IDR 650,000/week upto 10 weeks*	**IDR 325,000/minggu sampai dengan 10 minggu** *IDR 325,000/week upto 10 weeks*
Jaminan Lainnya *Other Cover*				
19	**Pembajakan** *Hijacking*	**IDR 500,000/6 jam sampai dengan IDR 10,000,000** *IDR 500,000/6 hours upto IDR 10,000,000*	**IDR 500,000/6 jam sampai dengan IDR 10,000,000** *IDR 500,000/6 hours upto IDR 10,000,000*	**IDR 500,000/6 jam sampai dengan IDR 10,000,000** *IDR 500,000/6 hours upto IDR 10,000,000*

20	**Terorisme** *Terrorism*		**Dijamin** *Covered*		**Dijamin** *Covered*		**Dijamin** *Covered*
21	**Tanggung Jawab Hukum Pribadi** *Personal Liability*	IDR	2,000,000,000	IDR	1,000,000,000	IDR	600,000,000
22	**Telepon Darurat** *Emergency Call*	IDR	2,600,000	IDR	1,300,000	IDR	650,000
23	**Perlindungan Isi Rumah** *Household Protection*	IDR	65,000,000	IDR	26,000,000	IDR	13,000,000
24	**Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan *Hole In One*** *Damage / Loss of Golfing Equipment including Hole in One celebration expenses*	IDR	3,250,000	IDR	2,000,000	IDR	1,000,000
25	**Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa** *Own Risk for Damage of Rental Vehicle*	IDR	10,000,000	IDR	5,000,000	IDR	2,500,000

Catatan Penting*:*
Table "Jaminan Tambahan" diatas merupakan tabel jaminan yang bisa dipilih untuk masing-masing jaminan.
Sedangkan tabel "Jaminan Utama" merupakan jaminan yang wajib dipilih dalam satu paket.

<u>Tabel premi dalam Rupiah untuk semua jaminan/manfaat pertanggungan</u>

		Individu (IDR)								
		Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya	30,000	14,000	839,000	26,000	12,000	721,000	22,000	10,000	622,000
Jaminan Utama	Kecelakaan Diri	101,000	6,000	460,000	51,000	3,000	230,000	30,000	2,000	138,000
Jaminan Utama	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	5,000	2,000	113,000	5,000	2,000	113,000	5,000	2,000	113,000
Jaminan Utama	Pemulangan Jenazah	5,000	2,000	104,000	5,000	2,000	104,000	5,000	2,000	104,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan atau Pembatalan Perjalanan	165,000	100	172,000	111,000	100	117,000	57,000	100	63,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Penerbangan Tidak Sinambung	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional	82,000	100	85,000	41,000	100	42,000	20,500	100	21,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Bagasi dan Barang Milik Pribadi	24,000	2,000	157,000	12,000	1,000	79,000	6,000	600	39,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Bagasi	31,000	2,000	175,000	23,000	2,000	131,000	15,000	1,000	87,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Pengurangan Perjalanan	10,000	2,000	154,000	10,000	2,000	154,000	10,000	2,000	154,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan	61,000	1,000	132,000	61,000	1,000	132,000	61,000	1,000	132,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Dokumen Perjalanan	6,000	1,700	122,000	3,000	900	61,000	1,600	500	31,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Kartu Kredit	50	50	100	50	50	100	50	50	100
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Visa	50,000	-	100,000	50,000	-	100,000	50,000	-	100,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kelebihan Kapasitas Penerbangan	13,000	-	13,000	6,500	-	6,500	3,250	-	3,250
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	10,000	600	46,000	5,000	300	23,000	3,000	200	14,000
Jaminan Kecelakaan & Medis	Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka	700	300	16,000	600	200	14,000	300	100	7,000
Jaminan Kecelakaan & Medis	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)	2,000	800	51,000	1,000	400	25,000	500	200	13,000
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan	50	50	300	50	50	100	50	50	100
Jaminan Lainnya	Pembajakan	100	50	400	100	50	400	100	50	400
Jaminan Lainnya	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	2,000	800	47,000	1,000	400	27,000	1,000	400	27,000
Jaminan Lainnya	Telepon Darurat	100	100	2,000	100	100	1,000	100	50	600
Jaminan Lainnya	Perlindungan Isi Rumah	100	100	5,000	100	100	2,000	100	100	1,000
Jaminan Lainnya	Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan Hole In One	50	-	50	50	-	50	50	-	50
Jaminan Lainnya	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Jaminan Lainnya	Terorisme	6,000	400	27,000	4,000	300	20,000	2,000	200	16,000

		Pasangan (IDR)								
		Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya	10,000	5,000	273,500	9,000	4,000	234,500	8,000	3,750	202,500
Jaminan Utama	Kecelakaan Diri	33,000	2,000	149,500	17,000	1,000	75,000	10,000	750	45,000
Jaminan Utama	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	2,000	750	37,000	2,000	750	37,000	2,000	750	37,000
Jaminan Utama	Pemulangan Jenazah	2,000	750	34,000	2,000	750	34,000	2,000	750	34,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan atau Pembatalan Perjalanan	54,000	50	56,000	36,500	50	38,500	19,000	50	21,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Penerbangan Tidak Sinambung	5,500	-	5,500	3,000	-	3,000	1,500	-	1,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional	26,750	50	28,000	13,350	50	13,750	6,700	50	6,850
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Bagasi dan Barang Milik Pribadi	8,000	750	51,500	4,000	350	26,000	2,000	200	13,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Bagasi	10,500	750	57,000	7,500	750	43,000	5,000	350	28,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Pengurangan Perjalanan	3,500	750	50,500	3,500	750	50,500	3,500	750	50,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan	20,000	350	43,000	20,000	350	43,000	20,000	350	43,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Dokumen Perjalanan	2,250	600	40,000	1,100	300	20,500	550	200	10,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Kartu Kredit	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Visa	50,000	-	100,000	50,000	-	100,000	50,000	-	100,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kelebihan Kapasitas Penerbangan	4,500	-	4,500	2,500	-	2,500	1,500	-	1,500
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	3,500	200	15,000	2,000	100	7,500	1,000	100	5,000
Jaminan Kecelakaan & Medis	Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka	250	100	5,500	200	100	5,000	100	50	2,500
Jaminan Kecelakaan & Medis	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)	750	300	17,000	350	150	8,500	200	100	4,500
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan	50	50	100	50	50	50	50	50	50
Jaminan Lainnya	Pembajakan	50	50	150	50	50	150	50	50	150
Jaminan Lainnya	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	750	300	15,500	350	150	9,000	350	150	9,000
Jaminan Lainnya	Telepon Darurat	50	50	750	50	50	350	50	50	200
Jaminan Lainnya	Perlindungan Isi Rumah	50	50	2,000	50	50	750	50	50	350
Jaminan Lainnya	Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan Hole In One	50	-	50	50	-	50	50	-	50
Jaminan Lainnya	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa	50	-	50	50	-	50	50	-	50
Jaminan Lainnya	Terorisme	2,000	150	9,000	1,500	100	6,500	750	100	5,500

		Anak (IDR)								
		Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya	6,000	2,750	143,000	5,000	2,750	123,000	4,000	1,850	106,000
Jaminan Utama	Kecelakaan Diri	17,500	1,500	78,500	9,000	750	39,500	5,500	350	23,500
Jaminan Utama	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	1,000	350	19,500	1,000	350	19,500	1,000	350	19,500
Jaminan Utama	Pemulangan Jenazah	1,000	350	18,000	1,000	350	18,000	1,000	350	18,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan atau Pembatalan Perjalanan	28,500	50	30,000	19,250	50	20,500	10,250	50	11,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Penerbangan Tidak Sinambung	3,000	-	3,000	1,500	-	1,500	750	-	750
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional	14,350	50	15,000	7,200	50	7,350	3,600	50	3,700
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Bagasi dan Barang Milik Pribadi	4,500	350	27,000	2,500	200	13,500	1,500	150	7,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Bagasi	5,500	350	30,000	4,000	350	22,500	3,000	200	15,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Pengurangan Perjalanan	2,000	350	26,500	2,000	350	26,500	2,000	350	26,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan	10,500	200	22,500	10,500	200	22,500	10,500	200	22,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Dokumen Perjalanan	1,100	350	21,000	550	250	11,000	350	150	5,500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Kartu Kredit	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Visa	50,000	-	100,000	50,000	-	100,000	50,000	-	100,000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kelebihan Kapasitas Penerbangan	2,500	-	2,500	1,500	-	1,500	750	-	750
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	2,000	150	8,000	1,000	100	4,000	750	50	2,500
Jaminan Kecelakaan & Medis	Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka	150	100	3,000	150	50	2,500	100	50	1,500
Jaminan Kecelakaan & Medis	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)	350	150	9,000	200	100	4,500	100	50	2,500
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan	50	50	100	50	50	50	50	50	50
Jaminan Lainnya	Pembajakan	50	50	100	50	50	100	50	50	100
Jaminan Lainnya	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	350	150	8,000	200	100	5,000	200	100	5,000
Jaminan Lainnya	Telepon Darurat	50	50	350	50	50	200	50	50	150
Jaminan Lainnya	Perlindungan Isi Rumah	50	50	1,000	50	50	350	50	50	200
Jaminan Lainnya	Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan Hole In One	50	-	50	50	-	50	50	-	50
Jaminan Lainnya	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa	50	-	50	50	-	50	50	-	50
Jaminan Lainnya	Terorisme	1,500	100	5,000	750	100	3,500	350	50	3,000

Tabel premi dalam Rupiah untuk per kategori jaminan/manfaat pertanggungan

Premi Paket Lengkap (Individu & Keluarga)	Individu (IDR)								
	Platinum			Gold			Silver		
Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**141,000**	**24,000**	**1,516,000**	**87,000**	**19,000**	**1,168,000**	**62,000**	**16,000**	**977,000**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	458,050	8,950	1,126,100	325,550	7,150	830,600	228,400	5,350	634,350
Jaminan Kecelakaan & Medis	12,750	1,750	113,300	6,650	950	62,100	3,850	550	34,100
Jaminan Lainnya	8,450	1,450	81,550	5,450	950	50,550	3,450	800	45,150
Total	**620,250**	**36,150**	**2,836,950**	**424,650**	**28,050**	**2,111,250**	**297,700**	**22,700**	**1,690,600**

Premi Paket Lengkap (Individu & Keluarga)	Pasangan (IDR)								
	Platinum			Gold			Silver		
Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**47,000**	**8,500**	**494,000**	**30,000**	**6,500**	**380,500**	**22,000**	**6,000**	**318,500**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	185,050	3,350	436,050	141,500	2,650	340,800	109,800	2,000	276,400
Jaminan Kecelakaan & Medis	4,550	650	37,600	2,600	400	21,050	1,350	300	12,050
Jaminan Lainnya	3,000	600	27,500	2,100	400	16,850	1,350	400	15,300
Total	**239,600**	**13,100**	**995,150**	**176,200**	**9,950**	**759,200**	**134,500**	**8,700**	**622,250**

Premi Paket Lengkap (Individu & Keluarga)	Anak (IDR)								
	Platinum			Gold			Silver		
Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**25,500**	**4,950**	**259,000**	**16,000**	**4,200**	**200,000**	**11,500**	**2,900**	**167,000**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	122,000	1,750	277,550	99,050	1,500	226,900	82,750	1,200	193,250
Jaminan Kecelakaan & Medis	2,550	450	20,100	1,400	300	11,050	1,000	200	6,550
Jaminan Lainnya	2,100	400	14,550	1,200	350	9,250	800	300	8,550
Total	**152,150**	**7,550**	**571,200**	**117,650**	**6,350**	**447,200**	**96,050**	**4,600**	**375,350**

Catatan :
Tabel premi diatas untuk Anak dihitung per 1 Anak. Jika terdapat lebih dari 1 Anak, maka premi dikalikan dengan jumlah Anak yang akan di jamin.

Premi Paket Lengkap (Duo)	Duo (IDR)								
	Platinum			Gold			Silver		
Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**188,000**	**32,500**	**2,010,000**	**117,000**	**25,500**	**1,548,500**	**84,000**	**22,000**	**1,295,500**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	643,100	12,300	1,562,150	467,050	9,800	1,171,400	338,200	7,350	910,750
Jaminan Kecelakaan & Medis	17,300	2,400	150,900	9,250	1,350	83,150	5,200	850	46,150
Jaminan Lainnya	11,450	2,050	109,050	7,550	1,350	67,400	4,800	1,200	60,450
Total	**859,850**	**49,250**	**3,832,100**	**600,850**	**38,000**	**2,870,450**	**432,200**	**31,400**	**2,312,850**

Catatan Penting / *Important Notice :*
Semua tabel premi di atas merupakan tabel premi gabungan per kategori jaminan (Jaminan Utama ; Ketidaknyamanan Perjalanan; Kecelakaan & Medis; Lainnya).

Tabel Jaminan/Manfaat dan Uang Pertanggungan (Mata Uang : USD)

NO	JAMINAN *COVERAGE*	PLAN (USD)					
		PLATINUM		GOLD		SILVER	
	Jaminan Utama *Main Benefit*						
1	**Kecelakaan Diri** *Personal Accident*	USD	125,000.00	USD	62,500.00	USD	37,500.00
2	**Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya** *Medical, Dental and Other Expenses*						
	*** Perawatan Medis di Luar Negeri** *Overseas Medical Treatment*	USD	125,000.00	USD	62,500.00	USD	37,500.00
	Perawatan Medis di Luar Negeri (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Overseas Medical Treatments*** *(if continue to travel against the government advise)*	USD	25,000.00	USD	12,500.00	USD	7,500.00
	*** Tindakan Lanjutan Medis di Indonesia** *Follow Up Medical in Indonesia*	USD	2,500.00	USD	1,250.00	USD	625.00
	Tindakan Lanjutan Medis di Indonesia (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Follow Up Medical Treatment in Indonesia*** *(if continue to travel against the government advise)*	USD	500.00	USD	250.00	USD	125.00
3	**Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi** *Emergency Medical Evacuation and Repatriation*	USD	125,000.00	USD	62,500.00	USD	37,500.00
	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Emergency Medical Evacuation & Repatriation*** *(if*	USD	25,000.00	USD	12,500.00	USD	7,500.00

	continue to travel against the government advise)			
4	**Pemulangan Jenazah** *Repatriation of Mortal Remain*	USD 125,000.00	USD 62,500.00	USD 37,500.00
	Pemulangan Jenazah (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Repatriation of Mortal Remain*** *(if continue to travel against the government advise)*	USD 25,000.00	USD 12,500.00	USD 7,500.00
Jaminan Tambahan *Additional Benefit*				
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan *Travel Inconvenience Cover*				
5	**Keterlambatan Perjalanan** *Travel Delay* **Atau** / *Or*	**USD 46.88 / 4 jam sampai dengan USD 375.00** *USD 46.88 / 4 hours upto USD 375.00*	**USD 31.25 / 4 jam sampai dengan USD 187.50** *USD 31.25 / 4 hours upto USD 187.50*	**USD 15.63 / 4 jam sampai dengan USD 93.75** *USD 15.63 / 4 hours upto USD 93.75*
	Pembatalan Perjalanan *Travel Cancellation*	USD 2,500.00	USD 1,250.00	USD 625.00
	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional *Travel Delay due to operational reason* **Customer wajib membeli jaminan standard Keterlambatan & Pembatalan Perjalanan terlebih dahulu** *Customer must buy first standard Travel Delay & Cancellation benefit*	**USD 31.25/4 jam sampai dengan USD 250** *USD 31.25/4 hrs upto USD 250*	**USD 15.63/4 jam sampai dengan USD 125** *USD 15.63/4 hrs upto USD 125*	**USD 7.81/4 jam sampai dengan USD 62.50** *USD 7.81/4 hrs upto USD 62.50*
6	**Penerbangan Tidak Sinambung** *Flight Misconnection*	**USD 40.63/4 jam sampai dengan USD 406.25** *USD 40.63/4 hours upto USD 406.25*	**USD 20.31/4 jam sampai dengan USD 203.13** *USD 20.31/4 hours upto USD 203.13*	**USD 10.16/4 jam sampai dengan USD 101.56** *USD 10.16/4 hours upto USD 101.56*
7	**Bagasi dan Barang Milik Pribadi** *Baggage and Personal Effects*	**USD 250.00/item/set, maks. USD 1,875.00 (dalam Agregat)** *USD 250.00/item/set, max. USD 1,875.00 (in aggregate)*	**USD 125.00/item/set, maks. USD 937.50 (dalam Agregat)** *USD 125.00/item/set, max. USD 937.50 (in aggregate)*	**USD 62.50/item/set, maks. USD 468.75 (dalam Agregat)** *USD 62.50/item/set, max. USD 468.75 (in aggregate)*

	Pengurangan untuk penggunaan sehari-hari dan depresiasi / *Deduction for wear and tear and depreciation*	**sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi** / *up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects*	**sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi** / *up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects*	**sampai dengan maksimal 20% dari Nilai Pertanggungan atas Bagasi dan Barang Milik Pribadi** / *up to maximum 20% of Sum Insured of Baggage & Personal Effects*
8	**Keterlambatan Bagasi** *Baggage Delay*	**USD 62.50/4 jam sampai dengan USD 375.00** *USD 62.50/4 hours upto USD 375.00*	**USD 46.88/4 jam sampai dengan USD 281.25** *USD 46.88/ 4 hours upto USD 281.25*	**USD 31.25/4 jam sampai dengan USD 187.50** *USD 31.25/4 hours upto USD 187.50*
9	**Pengurangan Perjalanan** *Trip Curtailment*	USD 4,062.50	USD 2,031.25	USD 1,015.63
10	**Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan** *Loss of Deposit or Cancellation*	USD 4,062.50	USD 2,031.25	USD 1,015.63
11	**Dokumen Perjalanan** *Travel Documents*			
	*** Dokumen & Tiket Perjalanan akibat pencurian dan Pencurian dengan kekerasan** *Travel Documents & Tickets due to theft and Burglary*	USD 812.50	USD 406.25	USD 203.13
	*** Uang : hilang bersama dengan dokumen perjalanan** Money : lost together with the travel documents	USD 312.50	USD 156.25	USD 78.13
12	**Perlindungan Kartu Kredit** *Credit Card Protection*	USD 937.50	USD 468.75	USD 234.38
13	**Perlindungan Visa** *Visa Protection*	USD 562.50	USD 562.50	USD 562.50
14	**Kelebihan Kapasitas Penerbangan** Over Capacity Flight	**Untuk 4 jam berturut-turut:** **1) Biaya Hotel yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = USD 625.00** **2) Makanan & Minuman yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = USD 62.5** For 4 Consecutive hours: 1) Hotel cost not compensated by Airlines = USD 625.00	**Untuk 4 jam berturut-turut:** **1) Biaya Hotel yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = USD 312.500** **2) Makanan & Minuman yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = USD 31.25** *For 4 Consecutive hours:* *1) Hotel cost not compensated by Airlines = USD 312.50*	**Untuk 4 jam berturut-turut:** **1) Biaya Hotel yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = USD 156.25** **2) Makanan & Minuman yang tidak dikompensasikan oleh Maskapai = USD 15.63** *For 4 Consecutive hours:* *1) Hotel cost not compensated by Airlines = USD 156.25*

		2) Meals & Refreshment not compensated by Airlines = USD 62.5	*2) Meals & Refreshment not compensated by Airlines = USD 31.25*	*2) Meals & Refreshment not compensated by Airlines = USD 15.63*
Jaminan Kecelakaan & Medis *Accident & Medical Cover*				
15	**Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan** *Double Compensation for Accident During In-Flight*	**2x dari batas jaminan Kecelakaan Diri** *2x from Personal Accident benefit limit*	**2x dari batas jaminan Kecelakaan Diri** *2x from Personal Accident benefit limit*	**2x dari batas jaminan Kecelakaan Diri** *2x from Personal Accident benefit limit*
16	**Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka** *Childcare & Compassionate Benefit*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = USD 2,500.00** Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = USD 2,500.00	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = USD 1,250.00** Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = USD 1,250.00	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = USD 625.00** Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = USD 625.00
	Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Childcare & Compassionate Benefit*** *(if continue to travel against the government advise)*	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = USD 500.00** Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = USD 500.00	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = USD 250.00** Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = USD 250.00	**Kunjungan Rumah Sakit atau Duka = 1 tiket pulang pergi dan biaya akomodasi (tidak termasuk makan dan biaya layanan hotel atau kamar lainnya) = USD 125.00** Hospital or Compassion Visit = 1 return ticket and accomodation cost (excluding meals and other hotel or room service) = USD 125.00
17	**Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)** *Hospital Cash Allowance (Overseas)*	**USD 62.50/hari sampai dengan USD 1,250.00** *USD 62.50/day upto USD 1,250.00*	**USD 31.25/hari sampai dengan USD 625.00** *USD 31.25/day upto USD 625.00*	**USD 15.63/hari sampai dengan USD 312.50** *USD 15.63/day upto USD 312.50*

	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri) (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) ***Hospital Cash Allowance (Overseas)*** *(if continue to travel against the government advise)*	**USD 25/hari sampai dengan USD 250.00** *USD 25/day upto USD 250.00*	**USD 12.5/hari sampai dengan USD 125.00** *USD 12.5/day upto USD 125.00*	**USD 6.25/hari sampai dengan USD 62.50** *USD 6.25/day upto USD 62.50*
18	**Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan** *Loss of Income due to Accident*	**USD 81.25/minggu sampai dengan 10 minggu** *USD 81.25/week upto 10 weeks*	**USD 40.63/minggu sampai dengan 10 minggu** *USD 40.63/week upto 10 weeks*	**USD 20.31/minggu sampai dengan 10 minggu** *USD 20.31/week upto 10 weeks*
Jaminan Lainnya *Other Cover*				
19	**Pembajakan** *Hijacking*	**USD 31.25/6 jam sampai dengan USD 625** *USD 31.25/6 hours upto USD 625*	**USD 31.25/6 jam sampai dengan USD 625** *USD 31.25/6 hours upto USD 625*	**USD 31.25/6 jam sampai dengan USD 625** *USD 31.25/6 hours upto USD 625*
20	**Terorisme** *Terrorism*	**Dijamin** *Covered*	**Dijamin** *Covered*	**Dijamin** *Covered*
21	**Tanggung Jawab Hukum Pribadi** *Personal Liability*	USD 125,000.00	USD 62,500.00	USD 37,500.00
22	**Telepon Darurat** *Emergency Call*	USD 162.50	USD 81.25	USD 40.63
23	**Perlindungan Isi Rumah** *Household Protection*	USD 4,062.50	USD 1,625.00	USD 812.50
24	**Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan *Hole In One*** *Damage / Loss of Golfing Equipment including Hole in One celebration expenses*	USD 203.13	USD 125.00	USD 62.50
25	**Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa** *Own Risk for Damage of Rental Vehicle*	USD 625.00	USD 312.50	USD 156.25

Catatan Penting*:*
Table "Jaminan Tambahan" diatas merupakan tabel jaminan yang bisa dipilih untuk masing-masing jaminan.
Sedangkan tabel "Jaminan Utama" merupakan jaminan yang wajib dipilih dalam satu paket.

Tabel premi dalam USD untuk semua jaminan/manfaat pertanggungan

		Individu (USD)								
		Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya	1.8750	0.8750	52.4375	1.6250	0.7500	45.0625	1.3750	0.6250	38.8750
Jaminan Utama	Kecelakaan Diri	6.3125	0.3750	28.7500	3.1875	0.1875	14.3750	1.8750	0.1250	8.6250
Jaminan Utama	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	0.3125	0.1250	7.0625	0.3125	0.1250	7.0625	0.3125	0.1250	7.0625
Jaminan Utama	Pemulangan Jenazah	0.3125	0.1250	6.5000	0.3125	0.1250	6.5000	0.3125	0.1250	6.5000
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan atau Pembatalan Perjalanan	10.3125	0.0063	10.7500	6.9375	0.0063	7.3125	3.5625	0.0063	3.9375
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Penerbangan Tidak Sinambung	1.0000	-	1.0000	0.5000	-	0.5000	0.2500	-	0.2500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional	5.1250	0.0063	5.3125	2.5625	0.0063	2.6250	1.2813	0.0063	1.3125
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Bagasi dan Barang Milik Pribadi	1.5000	0.1250	9.8125	0.7500	0.0625	4.9375	0.3750	0.0375	2.4375
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Bagasi	1.9375	0.1250	10.9375	1.4375	0.1250	8.1875	0.9375	0.0625	5.4375
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Pengurangan Perjalanan	0.6250	0.1250	9.6250	0.6250	0.1250	9.6250	0.6250	0.1250	9.6250
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan	3.8125	0.0625	8.2500	3.8125	0.0625	8.2500	3.8125	0.0625	8.2500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Dokumen Perjalanan	0.3750	0.1063	7.6250	0.1875	0.0563	3.8125	0.1000	0.0313	1.9375
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Kartu Kredit	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0063
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Visa	3.1250	-	6.2500	3.1250	-	6.2500	3.1250	-	6.2500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kelebihan Kapasitas Penerbangan	0.8125	-	0.8125	0.4063	-	0.4063	0.2031	-	0.2031
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	0.6250	0.0375	2.8750	0.3125	0.0188	1.4375	0.1875	0.0125	0.8750
Jaminan Kecelakaan & Medis	Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka	0.0438	0.0188	1.0000	0.0375	0.0125	0.8750	0.0188	0.0063	0.4375
Jaminan Kecelakaan & Medis	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)	0.1250	0.0500	3.1875	0.0625	0.0250	1.5625	0.0313	0.0125	0.8125
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan	0.0031	0.0031	0.0188	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0063
Jaminan Lainnya	Pembajakan	0.0063	0.0031	0.0250	0.0063	0.0031	0.0250	0.0063	0.0031	0.0250
Jaminan Lainnya	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	0.1250	0.0500	2.9375	0.0625	0.0250	1.6875	0.0625	0.0250	1.6875
Jaminan Lainnya	Telepon Darurat	0.0063	0.0063	0.1250	0.0063	0.0063	0.0625	0.0063	0.0031	0.0375
Jaminan Lainnya	Perlindungan Isi Rumah	0.0063	0.0063	0.3125	0.0063	0.0063	0.1250	0.0063	0.0063	0.0625
Jaminan Lainnya	Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan Hole In One	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031
Jaminan Lainnya	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa	0.0063	-	0.0063	0.0063	-	0.0063	0.0063	-	0.0063
Jaminan Lainnya	Terorisme	0.3750	0.0250	1.6875	0.2500	0.0188	1.2500	0.1250	0.0125	1.0000

		Pasangan (USD)								
		Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya	0.6250	0.3125	17.0938	0.5625	0.2500	14.6563	0.5000	0.2344	12.6563
Jaminan Utama	Kecelakaan Diri	2.0625	0.1250	9.3438	1.0625	0.0625	4.6875	0.6250	0.0469	2.8125
Jaminan Utama	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	0.1250	0.0469	2.3125	0.1250	0.0469	2.3125	0.1250	0.0469	2.3125
Jaminan Utama	Pemulangan Jenazah	0.1250	0.0469	2.1250	0.1250	0.0469	2.1250	0.1250	0.0469	2.1250
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan atau Pembatalan Perjalanan	3.3750	0.0031	3.5000	2.2813	0.0031	2.4063	1.1875	0.0031	1.3125
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Penerbangan Tidak Sinambung	0.3438	-	0.3438	0.1875	-	0.1875	0.0938	-	0.0938
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional	1.6719	0.0031	1.7500	0.8344	0.0031	0.8594	0.4188	0.0031	0.4281
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Bagasi dan Barang Milik Pribadi	0.5000	0.0469	3.2188	0.2500	0.0219	1.6250	0.1250	0.0125	0.8125
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Bagasi	0.6563	0.0469	3.5625	0.4688	0.0469	2.6875	0.3125	0.0219	1.7813
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Pengurangan Perjalanan	0.2188	0.0469	3.1563	0.2188	0.0469	3.1563	0.2188	0.0469	3.1563
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan	1.2500	0.0219	2.6875	1.2500	0.0219	2.6875	1.2500	0.0219	2.6875
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Dokumen Perjalanan	0.1406	0.0375	2.5000	0.0688	0.0188	1.2813	0.0344	0.0125	0.6563
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Kartu Kredit	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Visa	3.1250	-	6.2500	3.1250	-	6.2500	3.1250	-	6.2500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kelebihan Kapasitas Penerbangan	0.2813	-	0.2813	0.1563	-	0.1563	0.0938	-	0.0938
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	0.2188	0.0125	0.9375	0.1250	0.0063	0.4688	0.0625	0.0063	0.3125
Jaminan Kecelakaan & Medis	Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka	0.0156	0.0063	0.3438	0.0125	0.0063	0.3125	0.0063	0.0031	0.1563
Jaminan Kecelakaan & Medis	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)	0.0469	0.0188	1.0625	0.0219	0.0094	0.5313	0.0125	0.0063	0.2813
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031
Jaminan Lainnya	Pembajakan	0.0031	0.0031	0.0094	0.0031	0.0031	0.0094	0.0031	0.0031	0.0094
Jaminan Lainnya	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	0.0469	0.0188	0.9688	0.0219	0.0094	0.5625	0.0219	0.0094	0.5625
Jaminan Lainnya	Telepon Darurat	0.0031	0.0031	0.0469	0.0031	0.0031	0.0219	0.0031	0.0031	0.0125
Jaminan Lainnya	Perlindungan Isi Rumah	0.0031	0.0031	0.1250	0.0031	0.0031	0.0469	0.0031	0.0031	0.0219
Jaminan Lainnya	Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan Hole In One	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031
Jaminan Lainnya	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031
Jaminan Lainnya	Terorisme	0.1250	0.0094	0.5625	0.0938	0.0063	0.4063	0.0469	0.0063	0.3438

		Anak (USD)								
		Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Jaminan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya	0.3750	0.1719	8.9375	0.3125	0.1719	7.6875	0.2500	0.1156	6.6250
Jaminan Utama	Kecelakaan Diri	1.0938	0.0938	4.9063	0.5625	0.0469	2.4688	0.3438	0.0219	1.4688
Jaminan Utama	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	0.0625	0.0219	1.2188	0.0625	0.0219	1.2188	0.0625	0.0219	1.2188
Jaminan Utama	Pemulangan Jenazah	0.0625	0.0219	1.1250	0.0625	0.0219	1.1250	0.0625	0.0219	1.1250
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan atau Pembatalan Perjalanan	1.7813	0.0031	1.8750	1.2031	0.0031	1.2813	0.6406	0.0031	0.7188
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Penerbangan Tidak Sinambung	0.1875	-	0.1875	0.0938	-	0.0938	0.0469	-	0.0469
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Perjalanan Karena Alasan Operasional	0.8969	0.0031	0.9375	0.4500	0.0031	0.4594	0.2250	0.0031	0.2313
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Bagasi dan Barang Milik Pribadi	0.2813	0.0219	1.6875	0.1563	0.0125	0.8438	0.0938	0.0094	0.4375
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Keterlambatan Bagasi	0.3438	0.0219	1.8750	0.2500	0.0219	1.4063	0.1875	0.0125	0.9375
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Pengurangan Perjalanan	0.1250	0.0219	1.6563	0.1250	0.0219	1.6563	0.1250	0.0219	1.6563
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan	0.6563	0.0125	1.4063	0.6563	0.0125	1.4063	0.6563	0.0125	1.4063
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Dokumen Perjalanan	0.0688	0.0219	1.3125	0.0344	0.0156	0.6875	0.0219	0.0094	0.3438
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Kartu Kredit	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Perlindungan Visa	3.1250	-	6.2500	3.1250	-	6.2500	3.1250	-	6.2500
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	Kelebihan Kapasitas Penerbangan	0.1563	-	0.1563	0.0938	-	0.0938	0.0469	-	0.0469
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kompensasi Ganda untuk Kecelakaan Diri dalam Penerbangan	0.1250	0.0094	0.5000	0.0625	0.0063	0.2500	0.0469	0.0031	0.1563
Jaminan Kecelakaan & Medis	Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka	0.0094	0.0063	0.1875	0.0094	0.0031	0.1563	0.0063	0.0031	0.0938
Jaminan Kecelakaan & Medis	Santunan Tunai Rumah Sakit (Luar Negeri)	0.0219	0.0094	0.5625	0.0125	0.0063	0.2813	0.0063	0.0031	0.1563
Jaminan Kecelakaan & Medis	Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031
Jaminan Lainnya	Pembajakan	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0063	0.0031	0.0031	0.0063
Jaminan Lainnya	Tanggung Jawab Hukum Pribadi	0.0219	0.0094	0.5000	0.0125	0.0063	0.3125	0.0125	0.0063	0.3125
Jaminan Lainnya	Telepon Darurat	0.0031	0.0031	0.0219	0.0031	0.0031	0.0125	0.0031	0.0031	0.0094
Jaminan Lainnya	Perlindungan Isi Rumah	0.0031	0.0031	0.0625	0.0031	0.0031	0.0219	0.0031	0.0031	0.0125
Jaminan Lainnya	Kerusakan/ Kehilangan Peralatan Golf Termasuk Biaya Perayaan Hole In One	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031
Jaminan Lainnya	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Anda sewa	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031	0.0031	-	0.0031
Jaminan Lainnya	Terorisme	0.0938	0.0063	0.3125	0.0469	0.0063	0.2188	0.0219	0.0031	0.1875

Tabel premi dalam USD untuk per kategori jaminan/manfaat pertanggungan

Premi Paket Lengkap (Individu & Keluarga)	Individu (USD)								
	Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**8.813**	**1.5000**	**94.7500**	**5.4375**	**1.1875**	**73.0000**	**3.8750**	**1.0000**	**61.0625**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	28.628	0.559	70.381	20.347	0.447	51.913	14.275	0.334	39.647
Jaminan Kecelakaan & Medis	0.797	0.109	7.081	0.416	0.059	3.881	0.241	0.034	2.131
Jaminan Lainnya	0.528	0.091	5.097	0.341	0.059	3.159	0.216	0.050	2.822
Total	**38.7656**	**2.2594**	**177.3094**	**26.5406**	**1.7531**	**131.9531**	**18.6063**	**1.4188**	**105.6625**

Premi Paket Lengkap (Individu & Keluarga)	Pasangan (USD)								
	Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**2.9375**	**0.5313**	**30.8750**	**1.8750**	**0.4063**	**23.7813**	**1.3750**	**0.3750**	**19.9063**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	11.566	0.209	27.253	8.844	0.166	21.300	6.863	0.125	17.275
Jaminan Kecelakaan & Medis	0.284	0.041	2.350	0.163	0.025	1.316	0.084	0.019	0.753
Jaminan Lainnya	0.188	0.038	1.719	0.131	0.025	1.053	0.084	0.025	0.956
Total	**14.9750**	**0.8188**	**62.1969**	**11.0125**	**0.6219**	**47.4500**	**8.4063**	**0.5438**	**38.8906**

Premi Paket Lengkap (Individu & Keluarga)	Anak (USD)								
	Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**1.5938**	**0.3094**	**16.1875**	**1.0000**	**0.2625**	**12.5000**	**0.7188**	**0.1813**	**10.4375**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	7.625	0.109	17.347	6.191	0.094	14.181	5.172	0.075	12.078
Jaminan Kecelakaan & Medis	0.159	0.028	1.256	0.088	0.019	0.691	0.063	0.013	0.409
Jaminan Lainnya	0.131	0.025	0.909	0.075	0.022	0.578	0.050	0.019	0.534
Total	**9.5094**	**0.4719**	**35.7000**	**7.3531**	**0.3969**	**27.9500**	**6.0031**	**0.2875**	**23.4594**

Catatan :
Tabel premi diatas untuk Anak dihitung per 1 Anak. Jika terdapat lebih dari 1 Anak, maka premi dikalikan dengan jumlah Anak yang akan di jamin.

Premi Paket Lengkap (Duo)	Duo (USD)								
	Platinum			Gold			Silver		
Tipe	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan	Premi Dasar (1-3 Hari)	Tambahan Premi per Hari	Manfaat Tahunan
Jaminan Utama	**11.7500**	**2.0313**	**125.6250**	**7.3125**	**1.5938**	**96.7813**	**5.2500**	**1.3750**	**80.9688**
Jaminan Ketidaknyamanan Perjalanan	40.1938	0.7688	97.6344	29.1906	0.6125	73.2125	21.1375	0.4594	56.9219
Jaminan Kecelakaan & Medis	1.0813	0.1500	9.4313	0.5781	0.0844	5.1969	0.3250	0.0531	2.8844
Jaminan Lainnya	0.7156	0.1281	6.8156	0.4719	0.0844	4.2125	0.3000	0.0750	3.7781
Total	**53.7406**	**3.0781**	**239.5063**	**37.5531**	**2.3750**	**179.4031**	**27.0125**	**1.9625**	**144.5531**

Catatan Penting *:*
Semua tabel premi di atas merupakan tabel premi gabungan per kategori jaminan (Jaminan Utama ; Ketidaknyamanan Perjalanan; Kecelakaan & Medis; Lainnya).